

BAB IV

**KARAKTERISTIK PERKARA CERAI GUGAT DAN CERAI TALAK DI
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN, BANJARBARU, MARTAPURA
DAN PELAIHARI**

A. Jumlah dan Jenis Perkara yang Diajukan

1. Pengadilan Agama Banjarmasin

Berdasarkan data yang tersedia pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diketahui bahwa pada tahun 2024 Pengadilan Agama Banjarmasin telah memutus 1225 perkara perceraian. Dari 1225 putusan tersebut, semuanya telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ditambah dengan beberapa putusan tahun terdahulu sehingga total pada tahun 2024 Pengadilan Agama Banjarmasin telah mengunggah 1377 putusan perceraian.¹¹³

Adapun putusan perkara perceraian dari Pengadilan Agama Banjarmasin yang dijadikan sebagai data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1207/Pdt.G/2024/PA.Bjm. Putusan ini merupakan putusan perkara **Cerai Talak** yang diregister tanggal 7

¹¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA Banjarmasin Perceraian," Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-banjarmasin/kategori/perceraian.html>.

November 2024, diputus tanggal 30 Desember 2024, dan diunggah tanggal 30 Desember 2024,¹¹⁴

- b. Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1154/Pdt.G/2024/PA.Bjm. Putusan ini merupakan putusan perkara **Cerai Gugat** yang diregister tanggal 24 Oktober 2024, diputus tanggal 30 Desember 2024, dan diunggah tanggal 30 Desember 2024,¹¹⁵
- c. Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1130/Pdt.G/2024/PA.Bjm. Putusan ini merupakan putusan perkara **Cerai Talak** yang diregister tanggal 18 Oktober 2024, diputus tanggal 30 Desember 2024, dan diunggah tanggal 30 Desember 2024,¹¹⁶
- d. Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Bjm. Putusan ini merupakan putusan perkara **Cerai Talak** yang diregister tanggal 8 Oktober 2024, diputus tanggal 30 Desember 2024, dan diunggah tanggal 30 Desember 2024,¹¹⁷
- e. Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1254/Pdt.G/2024/PA.Bjm. Putusan ini merupakan putusan perkara **Cerai Gugat** yang diregister tanggal 20

¹¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1207/Pdt.G/2024/PA.Bjm,” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefc68d64a5fb3cba31313630363435.html>.

¹¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1154/Pdt.G/2024/PA.Bjm,” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefc68d5ef2cea4a85f313630363335.html>.

¹¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1130/Pdt.G/2024/PA.Bjm,” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefc68d5d278f60bb13313630363332.html>.

¹¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Bjm,” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefc68d5c1ffd288863313630363331.html>.

November 2024, diputus tanggal 23 Desember 2024, dan diunggah tanggal 23 Desember 2024.¹¹⁸

2. Pengadilan Agama Banjarbaru

Berdasarkan data yang tersedia pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diketahui bahwa pada tahun 2024 Pengadilan Agama Banjarbaru telah memutus 628 perkara perceraian. Dari 628 putusan tersebut, semuanya telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.¹¹⁹

Adapun putusan perkara perceraian dari Pengadilan Agama Banjarbaru yang dijadikan sebagai data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Putusan PA BANJARBARU Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Bjb. Putusan ini merupakan putusan perkara **Cerai Talak** yang diregister tanggal 26 November 2024, diputus tanggal 24 Desember 2024, dan diunggah tanggal 24 Desember 2024,¹²⁰
- b. Putusan PA BANJARBARU Nomor 613/Pdt.G/2024/PA.Bjb. Putusan ini merupakan putusan perkara **Cerai Gugat** yang diregister tanggal 25

¹¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1254/Pdt.G/2024/PA.Bjm,” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefc1146a8a6138a773313635383130.html>.

¹¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA Banjarbaru Perceraian,” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-banjarbaru/kategori/perceraian.html>.

¹²⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA BANJARBARU Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Bjb,” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefc1c0ded0b6ee972a31333323338.html>.

Oktober 2024, diputus tanggal 20 Desember 2024, dan diunggah tanggal 20 Desember 2024,¹²¹

- c. Putusan PA BANJARBARU Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Bjb. Putusan ini merupakan putusan perkara **Cerai Gugat** yang diregister tanggal 3 Desember 2024, diputus tanggal 18 Desember 2024, dan diunggah tanggal 18 Desember 2024,¹²²
- d. Putusan PA BANJARBARU Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Bjb. Putusan ini merupakan putusan perkara **Cerai Gugat** yang diregister tanggal 3 Desember 2024, diputus tanggal 17 Desember 2024, dan diunggah tanggal 17 Desember 2024,¹²³
- e. Putusan PA BANJARBARU Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Bjb. Putusan ini merupakan putusan perkara **Cerai Talak** yang diregister tanggal 13 November 2024, diputus tanggal 16 Desember 2024, dan diunggah tanggal 16 Desember 2024.¹²⁴

¹²¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA BANJARBARU Nomor 613/Pdt.G/2024/PA.Bjb,” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefbea2d889bb12b58d313432303039.html>.

¹²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA BANJARBARU Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Bjb,” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefbd1da83e2cda8340313535343134.html>.

¹²³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA BANJARBARU Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Bjb,” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefbc65e62770829275313735383531.html>.

¹²⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA BANJARBARU Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Bjb,” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefbb76c9a57daeb5b1313332373133.html>.

3. Pengadilan Agama Martapura

Berdasarkan data yang tersedia pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diketahui bahwa pada tahun 2024 Pengadilan Agama Martapura telah memutus 933 perkara perceraian. Dari 933 putusan tersebut, semuanya telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ditambah dengan beberapa putusan tahun terdahulu sehingga total pada tahun 2024 Pengadilan Agama Martapura telah mengunggah 1120 putusan perceraian.¹²⁵

Adapun putusan perkara perceraian dari Pengadilan Agama Martapura yang dijadikan sebagai data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Putusan PA MARTAPURA Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Mtp. Putusan ini merupakan putusan perkara **Cerai Talak** yang diregister tanggal 1 Oktober 2024, diputus tanggal 20 Desember 2024, dan diunggah tanggal 20 Desember 2024,¹²⁶
- b. Putusan PA MARTAPURA Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mtp. Putusan ini merupakan putusan perkara **Cerai Talak** yang diregister tanggal 2 September 2024, diputus tanggal 20 November 2024, dan diunggah tanggal 20 November 2024,¹²⁷

¹²⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA Martapura Perceraian," Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-martapura/kategori/perceraian.html>.

¹²⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA MARTAPURA Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Mtp," Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefbeb7c2bc2d1ebef2313634393532.html>.

¹²⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA MARTAPURA Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mtp," Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024,

- c. Putusan PA MARTAPURA Nomor 733/Pdt.G/2024/PA.Mtp. Putusan ini merupakan putusan perkara **Cerai Gugat** yang diregister tanggal 17 September 2024, diputus tanggal 6 November 2024, dan diunggah tanggal 6 November 2024,¹²⁸
- d. Putusan PA MARTAPURA Nomor 657/Pdt.G/2024/PA.Mtp. Putusan ini merupakan putusan perkara **Cerai Talak** yang diregister tanggal 20 Agustus 2024, diputus tanggal 23 Oktober 2024, dan diunggah tanggal 23 Oktober 2024,¹²⁹
- e. Putusan PA MARTAPURA Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Mtp. Putusan ini merupakan putusan perkara **Cerai Gugat** yang diregister tanggal 9 September 2024, diputus tanggal 21 Oktober 2024, dan diunggah tanggal 21 Oktober 2024.¹³⁰

4. Pengadilan Agama Pelaihari

Berdasarkan data yang tersedia pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diketahui bahwa pada tahun 2024 Pengadilan Agama Pelaihari telah memutus 728 perkara perceraian. Dari 728 putusan

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefa71d1e98a9eea36c313535343538.html>.

¹²⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA MARTAPURA Nomor 733/Pdt.G/2024/PA.Mtp,” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef9c1f1dbe7386ab33313631313332.html>.

¹²⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA MARTAPURA Nomor 657/Pdt.G/2024/PA.Mtp,” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef911488550fd6a0b2313435383034.html>.

¹³⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA MARTAPURA Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Mtp,” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef8f8aa17eabb09bc8313535383234.html>.

tersebut, 727 diantaranya telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.¹³¹

Adapun putusan perkara perceraian dari Pengadilan Agama Pelaihari yang dijadikan sebagai data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Putusan PA PELAIHARI Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Plh. Putusan ini merupakan putusan perkara **Cerai Gugat** yang diregister tanggal 12 November 2024, diputus tanggal 23 Desember 2024, dan diunggah tanggal 23 Desember 2024,¹³²
- b. Putusan PA PELAIHARI Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh. Putusan ini merupakan putusan perkara **Cerai Gugat** yang diregister tanggal 11 November 2024, diputus tanggal 16 Desember 2024, dan diunggah tanggal 16 Desember 2024,¹³³
- c. Putusan PA PELAIHARI Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Plh. Putusan ini merupakan putusan perkara **Cerai Gugat** yang diregister tanggal 24 Oktober 2024, diputus tanggal 9 Desember 2024, dan diunggah tanggal 9 Desember 2024,¹³⁴

¹³¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA Pelaihari Perceraian," Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-pelaihari/kategori/perceraian.html>.

¹³² Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA PELAIHARI Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Plh," Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefc10a0b8ea3928026313534333535.html>.

¹³³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA PELAIHARI Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh," Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefbb8c37cec51e8596313630303337.html>.

¹³⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA PELAIHARI Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Plh," Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefb60e075ecbe6add6313631343434.html>.

- d. Putusan PA PELAIHARI Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Plh. Putusan ini merupakan putusan perkara **Cerai Gugat** yang diregister tanggal 15 Oktober 2024, diputus tanggal 5 November 2024, dan diunggah tanggal 5 November 2024,¹³⁵
- e. Putusan PA PELAIHARI Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Plh. Putusan ini merupakan putusan perkara **Cerai Gugat** yang diregister tanggal 24 September 2024, diputus tanggal 29 Oktober 2024, dan diunggah tanggal 29 Oktober 2024.¹³⁶

¹³⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA PELAIHARI Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Plh,” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef9b47c2513edebec9313432393537.html>.

¹³⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA PELAIHARI Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Plh,” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef95c946262abead57313434313536.html>.

B. Profil Pihak yang Terlibat dalam Perkara

Profil pihak-pihak yang terlibat dalam perkara-perkara yang dijadikan sebagai data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Profil Pihak yang Berperkara

No.	Putusan	Perkara	Pemohon/Penggugat			Termohon/Tergugat		
			Inisial	Status	Pekerjaan	Inisial	Status	Pekerjaan
1	1207/Pdt.G/2024/PA.Bjm	Cerai Talak	AA	Suami	ASN	HS	Istri	Pejahit
2	1154/Pdt.G/2024/PA.Bjm	Cerai Gugat	EEP	Istri	Karyawan Swasta	FM	Suami	Karyawan Swasta
3	1130/Pdt.G/2024/PA.Bjm	Cerai Talak	MAA	Suami	Pengusaha	R	Istri	IRT
4	1084/Pdt.G/2024/PA.Bjm	Cerai Talak	RNP	Suami	Anggota POLRI	FM	Istri	IRT
5	1254/Pdt.G/2024/PA.Bjm	Cerai Gugat	LA	Istri	-	HM	Suami	-
6	664/Pdt.G/2024/PA.Bjb	Cerai Talak	MY	Suami	PNS	K	Istri	IRT
7	613/Pdt.G/2024/PA.Bjb	Cerai Gugat	K	Istri	IRT	R	Suami	Pedagang
8	679/Pdt.G/2024/PA.Bjb	Cerai Gugat	EYS	Istri	Guru	AM	Suami	Karyawan Swasta

9	682/Pdt.G/2024/PA.Bjb	Cerai Gugat	IW	Istri	Wiraswasta	E	Suami	Wiraswasta
10	647/Pdt.G/2024/PA.Bjb	Cerai Talak	AR	Suami	Karyawan Swasta	AK	Istri	IRT
11	779/Pdt.G/2024/PA.Mtp	Cerai Talak	NR	Suami	Pedagang	FM	Istri	-
12	685/Pdt.G/2024/PA.Mtp	Cerai Talak	RTW	Suami	Karyawan Swasta	YI	Istri	PNS
13	733/Pdt.G/2024/PA.Mtp	Cerai Gugat	NL	Istri	PPPK	RMH	Suami	Karyawan Swasta
14	657/Pdt.G/2024/PA.Mtp	Cerai Talak	AS	Suami	Pensiunan PNS	R	Istri	IRT
15	708/Pdt.G/2024/PA.Mtp	Cerai Gugat	M	Istri	IRT	NHM	Suami	Guru Madrasah
16	708/Pdt.G/2024/PA.Plh	Cerai Gugat	JF	Istri	PNS	FM	Suami	Sopir
17	702/Pdt.G/2024/PA.Plh	Cerai Gugat	SH	Istri	-	AH	Suami	-
18	653/Pdt.G/2024/PA.Plh	Cerai Gugat	NSN	Istri	Pendamping Desa	HN	Suami	-
19	640/Pdt.G/2024/PA.Plh	Cerai Gugat	SN	Istri	-	S	Suami	-
20	593/Pdt.G/2024/PA.Plh	Cerai Gugat	AF	Istri	IRT	RA	Suami	Karyawan Swasta

C. Alasan dan Tuntutan dalam Perkara

Alasan dan tuntutan dari putusan-putusan yang dijadikan sebagai data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1207/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Perkara Nomor 1207/Pdt.G/2024/PA.Bjm merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh seorang ASN kepada Pengadilan Agama Banjarmasin secara elektronik.¹³⁷

Alasan Permohonan Cerai: Pemohon mendalilkan bahwa pernikahan yang telah berlangsung sejak 2 Maret 2003 tersebut mengalami perubahan signifikan dalam dinamika hubungan suami istri, khususnya sejak tahun 2004. Permasalahan utama yang menjadi latar belakang permohonan cerai adalah:

- a. **Sifat Egois dan Gangguan Psikis Termohon.** Pemohon menyatakan bahwa Termohon kerap mengedepankan ego pribadi dan mengalami sifat was-was yang berlebihan, yang bahkan telah ditangani melalui pengobatan. Hal ini berujung pada gangguan komunikasi yang kronis dalam rumah tangga.
- b. **Puncak Perselisihan dan Pisah Tempat Tinggal.** Konflik memuncak pada bulan Agustus 2023. Pemohon memutuskan untuk menyerahkan Termohon kepada keluarganya dan memilih meninggalkan kediaman bersama. Sejak saat itu, kedua belah pihak hidup terpisah selama lebih dari satu tahun tanpa menjalin hubungan sebagaimana suami istri.

¹³⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1207/Pdt.G/2024/PA.Bjm."

- c. **Upaya Damai yang Gagal.** Meskipun telah dilakukan beberapa kali upaya damai dari pihak keluarga, tidak ada hasil konkret yang membawa pada rujuk atau perbaikan hubungan. Pemohon menyimpulkan bahwa tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.
- d. **Telah Memperoleh Izin Cerai dari Atasan Sebagai ASN.** Pemohon telah melampirkan bukti Surat Keputusan Bupati Tanah Laut sebagai bentuk izin perceraian, sebagaimana diwajibkan dalam peraturan kepegawaian.

Tuntutan (Petitum) dalam Permohonan: Dalam permohonannya, Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut:

- a. Tuntutan Primer: 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai.
2) Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin.
3) Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.
- b. Tuntutan Subsider (alternatif): Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2. Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1154/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Perkara Nomor 1154/Pdt.G/2024/PA.Bjm merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri kepada Pengadilan Agama Banjarmasin secara elektronik.¹³⁸

Alasan Gugatan Cerai: Penggugat mendalilkan bahwa:

¹³⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1154/Pdt.G/2024/PA.Bjm."

- a. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi **perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus** sejak awal tahun 2020 disebabkan Tergugat menuduh Penggugat tidak pandai mengelola uang, padahal Tergugat sendiri yang sangat terbatas memberi sehingga Tergugat mengelola sendiri keuangannya, namun dalam hal Tergugat mengelola sendiri akhirnya Tergugat tidak memberi nafkah dengan layak kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga kebanyakan menggunakan gaji hasil kerja Tergugat. Serta Tergugat terlalu sibuk dengan kehidupan pribadi Tergugat bahkan di rumah pun Tergugat sibuk dengan handphonenya saja sehingga Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat layaknya seorang suami dalam rumah tangga dan hal itu juga menyebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan layaknya pasangan suami istri, bahkan sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar. Maka semua hal itu membuat Penggugat merasa tidak ada kebahagiaan dan ketentraman lagi berumah tangga dengan Tergugat;
- b. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan Februari 2024 dimana akibatnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana tersebut di atas. Sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini terhitung sekitar 8 bulan lebih, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya;

- c. Selama 8 bulan berpisah, Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tidak pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Tuntutan: Dalam gugatannya, Penggugat mengajukan petitum sebagai berikut:

- a. Primer: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat; 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa: 3.1.Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah); 3.2.Nafkah mut'ah berupa cincin emas berjenis 99 dengan berat 3 (tiga) gram; 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas; 5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- b. Subsider: Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

3. Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1130/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Perkara Nomor 1130/Pdt.G/2024/PA.Bjm merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh seorang pengusaha kepada Pengadilan Agama Banjarmasin secara elektronik.¹³⁹

Alasan Permohonan Cerai: Pemohon mendalilkan bahwa

¹³⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1130/Pdt.G/2024/PA.Bjm."

- a. Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi **perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus** sejak bulan Agustus 2018 disebabkan masalah ekonomi Termohon selalu mengeluh terhadap nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon padahal Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon, dan di tahun 2023 Termohon berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon pun tidak mengetahui uang hutang tersebut dihabiskan Termohon untuk keperluan apa saja, namun pada saat itu Pemohon masih bisa bersabar dengan perbuatan Termohon tersebut, serta puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon suka marah-marah dengan alasan yang tidak jelas, bahkan Termohon suka mendiamkan Pemohon apabila ada masalah sampai berhari-hari lamanya dan Termohon suka mengungkit-ungkit kesalahan Pemohon di masa lalu, sehingga hal ini membuat Pemohon merasa tidak tentram lagi hidup bersama dengan Termohon;
- b. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 10 April 2024 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman karena Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman, kemudian Pemohon menyewa sebuah rumah sebagaimana alamat yang tersebut di atas, sedangkan Termohon masih bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Termohon sebagaimana

alamat yang tersebut di atas, berpisah tempat tinggal tersebut sampai sekarang berjalan selama 6 bulan lebih dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon;

- c. Pemohon dan Termohon sudah ada berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Tuntutan (Petitum) dalam Permohonan: Dalam permohonannya, Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut:

- a. Primer: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin; 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- b. Subsider : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

4. Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Perkara Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Bjm merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh seorang Anggota POLRI kepada Pengadilan Agama Banjarmasin secara elektronik.¹⁴⁰

Alasan Permohonan Cerai: Pemohon mendalilkan bahwa

- a. Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak awal pernikahan yaitu bulan September tahun 2021 dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan antara

¹⁴⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1084/Pdt.G/2024/PA.Bjm."

Pemohon dan Termohon tidak mengenal terlalu dalam baik sifat dan prilaku sama lain, proses perkenalan Pemohon dan Termohon sebelum menikah selama lebih kurang 2 bulan saja, kemudian memutuskan untuk menikah, sehingga setelah pernikahan sifat dan prilaku Termohon terlihat seperti egois, Termohon selalu mendahulukan egonya saja tanpa berpikir apa yang terbaik, Termohon juga tidak bisa bersosial dengan keluarga Pemohon, Termohon bertemu dengan orang tua Pemohon hanya sekali ketika waktu pernikahan itu saja. Sehingga hal itu membuat Pemohon merasa kecewa dan tidak tentram lagi hidup bersama dengan Termohon;

- b. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal Februari 2022 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman, kemudian Pemohon kembali ke tempat kediaman orang tua Pemohon sebagaimana alamat yang tersebut di atas, sedangkan Termohon juga kembali ke tempat kediaman orang tua Termohon sebagaimana alamat yang tersebut di atas, berpisah tempat tinggal tersebut sampai sekarang berjalan selama 2 tahun 8 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Tuntutan (Petitum) dalam Permohonan: Dalam permohonannya, Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut:

- a. Primer: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin; 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- b. Subsider : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

5. Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1254/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Perkara Nomor 1154/Pdt.G/2024/PA.Bjm merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri kepada Pengadilan Agama Banjarmasin secara elektronik.¹⁴¹

Alasan Gugatan Cerai: Penggugat mendalilkan bahwa:

- a. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering **terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus** sejak awal tahun 2022 disebabkan Tergugat sering tidak jujur dan tidak ada keterbukaan terhadap Penggugat, terutama masalah keuangan serta Tergugat tidak memberi nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat hanya mementingkan pribadi Tergugat saja. Maka semua hal itu membuat tidak ada ketentraman dan kebahagiaan lagi berumah tangga dengan Tergugat;

¹⁴¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1254/Pdt.G/2024/PA.Bjm."

- b. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 April 2024 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama pulang ke rumah orang tua masing-masing yang beralamat sebagaimana tersebut di atas. Sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini terhitung sekitar 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya;
- c. Bahwa selama 6 bulan berpisah, Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tidak pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Tuntutan: Dalam gugatannya, Penggugat mengajukan petitum sebagai berikut:

- a. Primer: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ZN, lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Mei 2019. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut; 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- b. Subsider : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

6. Putusan PA BANJARBARU Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Perkara Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Bjb merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh seorang PNS kepada Pengadilan Agama Banjarbaru.¹⁴²

Alasan Permohonan Cerai: Pemohon mendalilkan bahwa:

- a. Pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
- b. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan: 1 Masalah keuangan, karena Termohon kurang bisa mengatur sehingga terjadi peminjaman online oleh Termohon; 2 Belum mempunyai keturunan; 3 Antara keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dari awal menikah sampai dengan sekarang;
- c. Pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi bulan Oktober 2023 dan telah berpisah rumah hingga sekarang sehingga tidak saling pedulikan lagi telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;
- d. Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik namun pada kenyataannya tidak demikian;
- e. Pihak keluarga Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis

¹⁴² Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA BANJARBARU Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Bjb.”

kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil.

Tuntutan (Petitum) dalam Permohonan: Dalam permohonannya, Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut:

- a. Primer: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru; 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- b. Subsider : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

7. Putusan PA BANJARBARU Nomor 613/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Perkara Nomor 613/Pdt.G/2024/PA.Bjb merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri kepada Pengadilan Agama Banjarbaru secara elektronik.¹⁴³

Alasan Gugatan Cerai: Penggugat mendalilkan bahwa:

- a. Pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
- b. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan: 1. Tergugat telah memiliki hubungan dengan wanita

¹⁴³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA BANJARBARU Nomor 613/Pdt.G/2024/PA.Bjb."

- lain hingga menikah siri; 2. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 3. Tergugat pernah berjanji pada tahun 2019 ingin mengirim nafkah kepada Penggugat setiap bulannya namun sampai saat ini tidak ada mengirim nafkah tersebut kepada Penggugat;
- c. Pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada 16 April 2024 Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling pedulikan lagi telah berjalan selama kurang lebih 6 Bulan namun sejak tahun 2018 antara Tergugat dengan Penggugat menjalani pernikahan jarak jauh hingga berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat memiliki pekerjaan di Kabupaten Lamandau;
- d. Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
- e. Pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Tuntutan: Dalam gugatannya, Penggugat mengajukan petitum sebagai berikut:

- a. Primer: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); 4. Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk membayar kepada Penggugat (Penggugat) berupa: - Nafkah iddah (selama dalam masa iddah) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah); - Mut'ah (hadiah) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); - Madhiyah sebesar 60 bulan x Rp. 4.000.000 = Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut dalam posita angka 12 tersebut diatas yang dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerainya; 6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak yakni bernama Anak Ketiga, lahir di Samuda, pada tanggal 14 April 2000 (umur 24 tahun) berupa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun yang diserahkan melalui Penggugat hingga anak tersebut menikah; 7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;
- b. Subsider: Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

8. Putusan PA BANJARBARU Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Perkara Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Bjb merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri kepada Pengadilan Agama Banjarbaru secara elektronik.¹⁴⁴

Alasan Gugatan Cerai: Penggugat mendalilkan bahwa:

- a. Pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak Juli 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
- b. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan : a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain hingga menikah; b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat sejak 3 tahun terakhir;
- c. Pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada Januari 2022 Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling pedulikan lagi telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun;
- d. Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

¹⁴⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA BANJARBARU Nomor 679/Pdt.G/2024/PA.Bjb.”

Tuntutan: Dalam gugatannya, Penggugat mengajukan petitum sebagai berikut:

- a. Primer: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;
- b. Subsider: Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

9. Putusan PA BANJARBARU Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Perkara Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Bjb merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri kepada Pengadilan Agama Banjarbaru secara elektronik.¹⁴⁵

Alasan Gugatan Cerai: Penggugat mendalilkan bahwa:

- a. Pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
- b. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- c. Pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan Juni tahun 2018 dan telah berpisah rumah sehingga tidak saling pedulikan lagi telah berjalan selama kurang lebih 6 tahun;

¹⁴⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA BANJARBARU Nomor 682/Pdt.G/2024/PA.Bjb."

- d. Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian.

Tuntutan: Dalam gugatannya, Penggugat mengajukan petitum sebagai berikut:

- c. Primer: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;
- d. Subsider: Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

10. Putusan PA BANJARBARU Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Bjb

Perkara Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Bjb merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh seorang suami kepada Pengadilan Agama Banjarbaru.¹⁴⁶

Alasan Permohonan Cerai: Pemohon mendalilkan bahwa:

- a. pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak Awal Tahun 2024 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
- b. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan: 1. Adanya faktor ekonomi dikarenakan Termohon merasa nafkah yang diberi oleh Pemohon kurang cukup; 2. Termohon

¹⁴⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA BANJARBARU Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Bjb."

- sering membanding-bandingkan Pemohon dengan masa lalu Termohon;
3. Adanya intervensi dari orang ketiga yaitu keluarga dari Termohon; 4. Termohon sering meminta untuk berpisah dengan Pemohon;
- c. Pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 08 Mei 2024, Termohon tidak pernah mempedulikan perkataan Pemohon dan Termohon selalu membesar-besarkan masalah yang sering terjadi, Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 7 Bulan;
- d. Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian; 9. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Tuntutan (Petitum) dalam Permohonan: Dalam permohonannya, Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut:

- a. Primer: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di

depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru; 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

- b. Subsider : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

11. Putusan PA MARTAPURA Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Perkara Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Mtp merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh seorang suami kepada Pengadilan Agama Martapura.¹⁴⁷

Alasan Permohonan Cerai: Pemohon mendalilkan bahwa:

- a. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 bulan, akan tetapi sejak bulan April 2023 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan;
- b. Bahwa, perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan antara lain : 1. Pernikahan Pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh kerabat Pemohon, Pemohon dengan Termohon tidak begitu mengenal sifat satu sama lain sebelumnya, sehingga sulit untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dalam rumah tangga; 2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, Termohon terlalu berani dan sulit dinasehati;
- c. Perselisihan terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2023, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama, dan Termohon juga pulang ke rumah orang tua Termohon sebagaimana

¹⁴⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA MARTAPURA Nomor 779/Pdt.G/2024/PA.Mtp.”

alamat tersebut di atas, semenjak itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;

- d. Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian.

Tuntutan (Petitum) dalam Permohonan: Dalam permohonannya, Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut:

- a. Primer; 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; 2. Memberikan izin kepada Pemohon (...) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; 3. Menetapkan anak yang bernama ... berada dalam hak hadhonah Termohon, dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya; 4. Menetapkan Pemohon untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon bernama ... berada dalam hak hadhanah Termohon minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sepuluh persen per tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan; 5. Menetapkan Pemohon akan membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tuban berupa: 5.1. Nafkah selama masa iddah

sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); 5.2. Mut'ah

berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

- b. Subsider : Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

12. Putusan PA MARTAPURA Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Perkara Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mtp merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh seorang suami kepada Pengadilan Agama Martapura.¹⁴⁸

Alasan Permohonan Cerai: Pemohon mendalilkan bahwa:

- a. Pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun dengan berjalannya waktu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Walaupun setiap ada keributan Pemohon selalu mengalah dan cenderung diam tidak melawan setiap Termohon meluapkan kemarahannya dan sudah sering mengucapkan ingin berpisah dengan Pemohon
- b. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon sering berkata kasar dan sering emosi, Termohon sering memaksakan kehendak kepada Pemohon; 6. Bahwa Termohon sudah cukup sering mengucapkan ingin berpisah dan hidup masing-masing kepada Pemohon walaupun Pemohon selalu tidak menanggapi dan mengalah serta bersabar, namun karena kata-kata itu terlalu sering diucapkan oleh Termohon maka batas kesabaran Pemohon ada batasnya,

¹⁴⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA MARTAPURA Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mtp."

terahir kali Termohon mengucapkan kata-kata itu yang membuat sakit hati bagi Pemohon sebagai suami yang selama ini berjuang untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

- c. Perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi pada tanggal 21 April 2023, saat itu menjelang lebaran Idul Fitri Pemohon menyampaikan ingin berlebaran ditempat orang tua dikapuas, namun Termohon menanggapi dengan sangat emosi serta kembali mengucapkan kata-kata ingin hidup masing-masing. sementara Pemohon sebagai seorang anak yang sudah cukup lama tidak berlebaran ditempat orang tua beserta saudara-saudara ingin sekali ngumpul untuk merayakan lebaran bersama mumpung orang tua Pemohon masih sehat;
- d. Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, karena kejadian seperti ini merupakan kejadian yang berulang ulang terus menerus termasuk permintaan Termohon untuk hidup masing-masing dan minta dikembalikan kepada orang tuanya, dikarenakan sakit hati dan kekecewaan yang sudah menumpuk akibat ucapan Termohon tersebut maka pada tanggal 23 Desember 2023 Pemohon keluar dan sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- e. Pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta

mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil.

Tuntutan (Petitum) dalam Permohonan: Dalam permohonannya, Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut:

- a. Primer : 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; 2. Mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan iqrar thalak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Martapura ; 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- b. Subsider : Atau mohon putusan seadil-adilnya.

13. Putusan PA MARTAPURA Nomor 733/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Perkara Nomor 733/Pdt.G/2024/PA.Mtp merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri kepada Pengadilan Agama Martapura secara elektronik.¹⁴⁹

Alasan Gugatan Cerai: Penggugat mendalilkan bahwa:

- a. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2023 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan;
- b. Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain: 1. Penggugat dengan Tergugat sering tinggal berpisah, dikarenakan Tergugat bekerja di Kota Banjarmasin, sehingga Tergugat lebih banyak tinggal di tempat Tergugat bekerja daripada kumpul bersama dengan

¹⁴⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA MARTAPURA Nomor 733/Pdt.G/2024/PA.Mtp.”

Penggugat; 2. Tergugat jarang memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dengan alasan capek atau karena kesibukan; 3. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan Tergugat kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sendiri;

- c. Perselisihan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut di atas, semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan; 7. Bahwa, pada tanggal 22 Februari 2024 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan menjatuhkan talak kepada Penggugat di hadapan orang tua Penggugat;
- d. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- e. Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

Tuntutan: Dalam gugatannya, Penggugat mengajukan petitum sebagai berikut:

- a. Primer: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;
- b. Subsider: Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

14. Putusan PA MARTAPURA Nomor 657/Pdt.G/2024/PA.Mtp.

Perkara Nomor 685/Pdt.G/2024/PA.Mtp merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh seorang suami kepada Pengadilan Agama Martapura.¹⁵⁰

Alasan Permohonan Cerai: Pemohon mendalilkan bahwa:

- a. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 24 tahun, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan;
- b. Perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan antara lain :
 1. Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon ketika terjadi perselisihan; 2. Pemohon sekarang sudah menikah dengan orang lain, oleh karenanya Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama dengan Termohon;
- c. Perselisihan terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2012, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang

¹⁵⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA MARTAPURA Nomor 657/Pdt.G/2024/PA.Mtp.”

Pemohon tinggal di rumah Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas, semenjak itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 12 tahun;

- d. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Pemohon menyatakan sudah tidak suka lagi beristrikan Termohon dan mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon.

Tuntutan (Petitum) dalam Permohonan: Dalam permohonannya, Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut:

- a. Primer : 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; 2. Mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Martapura ; 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- b. Subsider : Atau mohon putusan seadil-adilnya.

15. Putusan PA MARTAPURA Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Perkara Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Mtp merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri kepada Pengadilan Agama Martapura secara elektronik.¹⁵¹

Alasan Gugatan Cerai: Penggugat mendalilkan bahwa:

¹⁵¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA MARTAPURA Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Mtp.”

- a. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 tahun, akan tetapi sejak tahun 2022 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
- b. Ketidakharmisan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain:
 1. Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai keturunan dikarenakan Penggugat mempunyai gangguan hormon bahkan Penggugat pernah pendarahan dikarenakan penebalan dinding rahim sehingga dilakukan tindakan medis, bahkan Tergugat sangat menginginkan anak sehingga Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi dengan wanita lain, namun Penggugat menolaknya dan Penggugat masih meminta waktu kepada Tergugat untuk berobat secara medis maupun non medis agar Penggugat bisa hamil, namun Tergugat tetap keras untuk menikah dengan wanita tersebut;
 2. Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat suka membandingkan Penggugat dengan orang tua dan saudara Tergugat;
 3. Tergugat suka berbicara dan bersikap kasar kepada Penggugat hingga tangan Penggugat lebam;
- c. Pada awal bulan Maret 2024 Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan kemudian Tergugat pulang ke rumah saudara Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas, semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan;

- d. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- e. Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

Tuntutan: Dalam gugatannya, Penggugat mengajukan petitum sebagai berikut:

- a. Primer: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;
- b. Subsider: Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

16. Putusan PA PELAIHARI Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Plh

Perkara Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Plh merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri kepada Pengadilan Agama Pelaihari secara elektronik.¹⁵²

Alasan Gugatan Cerai: Penggugat mendalilkan bahwa:

- a. Selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya memilih bertempat kediaman di rumah keluarga Penggugat di daerah

¹⁵² Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA PELAIHARI Nomor 708/Pdt.G/2024/PA.Plh."

Kelurahan Karang Taruna, selama lebih kurang 4 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal (mengontrak) selama lebih kurang 3 tahun, dan terakhir ke rumah milik bersama yang terletak di xxxxxx, Kecamatan Pelaihari, sejak tahun 2010 sampai terakhir pisah selama lebih kurang 14 tahun;

- b. Sebelumnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan secara harmonis, namun sejak anak pertama berusia 3 tahun hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan mulai sering terjadi pertengkaran/perselisihan yang terus menerus, di mana yang menjadi latar belakang dari penyebab pertengkaran tersebut adalah:
1. Tergugat sering curiga atau berprasangka buruk terhadap Penggugat;
 2. Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan justru sering membebankannya kepada Penggugat;
 3. Tergugat keras kepala dan mau menang sendiri, selain itu perkataannya sering menyinggung perasaan Penggugat;
- c. Adapun puncaknya ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Maret 2024, yang mana terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dekat dengan teman Penggugat, sedangkan Penggugat telah berulang kali menyangkal dan menjelaskan, namun Tergugat tetap saja tidak peduli, oleh karena itulah Penggugat sakit hati dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat;

- d. Sejak kepergian Penggugat tersebut sampai dengan sekarang sudah hampir 8 bulan, selama itu pula Penggugat tetap sakit hati terhadap Tergugat, meskipun Tergugat ada pernah mengajak rukun kembali, namun Penggugat menolaknya dengan alasan hal serupa sudah sering terjadi dan Tergugat juga telah berulang kali diberikan kesempatan, akan tetapi selalu saja dilanggar atau diulang kembali;
- e. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan yang dikehendaki yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah menurut Penggugat tidak mungkin lagi tercapai terlebih lagi sekarang Penggugat sudah tidak suka atau tidak ridha lagi untuk bersuamikan Tergugat dan lebih memilih untuk bercerai secara resmi dengan Tergugat;
- f. Bahwa berhubung selama berumah tangga Penggugat telah banyak berkorban untuk Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah menghargai bahkan sering menyakiti hati Penggugat.

Tuntutan: Dalam gugatannya, Penggugat mengajukan petitum sebagai berikut:

- a. Primer: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); 3. Menghukum Tergugat untuk membayar atau memberikan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa: 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); 3.2. Mut'ah berupa barang perhiasan emas 24 karat

seberat 5 (lima) gram; 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan dan menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi petitum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan; 5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

- b. Subsider: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

17. Putusan PA PELAIHARI Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh

Perkara Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri kepada Pengadilan Agama Pelaihari secara elektronik.¹⁵³

Alasan Gugatan Cerai: Penggugat mendalilkan bahwa:

- a. Pada awalnya perkawinan antara PENGGUGAT dan hidup bahagia layaknya suami istri, namun kebahagiaan itu berakhir dan luluh lantak akibat TERGUGAT secara diam-diam menikah siri (yang tidak dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah) dengan perempuan bernama Parida Zulfikar tanpa sepengetahuan dan ijin PENGGUGAT dan tidak memiliki ijin dari Pejabat atasannya. PENGGUGAT mohon agar Pernikahan siri tersebut dinyatakan tidak sah menurut hokum;
- b. Bahwa TERGUGAT sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) merupakan bagian dari aparatur Sipil Negara (ASN). Bila terbukti menikah siri, P3K bisa dikenakan sanksi berat berupa pemutusan

¹⁵³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA PELAIHARI Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh.”

kontrak, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Bahwa sekalipun TERGUGAT mengetahui perbuatan menikah siri yang tidak dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tersebut bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 a quo, namun TERGUGAT tetap melakukan perbuatan tersebut dan menempatkan PENGGUGAT dalam posisi dimadu, yang mengakibatkan terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;

- c. Bahwa sejak bulan April 2023 selama kurang lebih 12 (dua belas) bulan TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT dan kedua anaknya dirumah orang tua TERGUGAT yakni mertua PENGGUGAT, dan sejak itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah rumah atau tempat tinggal;
10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga serta pada atasan TERGUGAT sebagai P3K untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, sekalipun TERGUGAT telah membuat SURAT PERNYATAAN menjatuhkan talak I kepada pihak kedua yakni istri siri yang dinikahi tidak dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah bernama Parida Zulpikar yang disaksikan oleh Ketua RT bernama Ardiansyah (bukti P-4). Dengan adanya SURAT

PERNYATAAN a quo telah terbukti menurut hukum bahwa benar TERGUGAT telah melakukan menikah siri yang tidak dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;

- d. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024, yakni ketika istri siri TERGUGAT a quo melahirkan anak perempuan, kemudian PENGGUGAT /kembali kerumah orang tua PENGGUGAT karena sudah tidak ada yang bisa diharapkan lagi;
- e. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah diciderai dengan pihak ketiga yakni istri siri yang dinikahi tidak dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah oleh TERGUGAT bernama Parida Zulfikar sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang diridhoi oleh Alloh Swt, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Tuntutan: Dalam gugatannya, Penggugat mengajukan petitum sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
- b. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini.
- c. Menetapkan dan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada hari Selasa, jam 21.00 wita, tanggal 06 Mei 2008 masehi, bertepatan

tanggal 01 J. awal 1429 Hijriah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kec Pelaihari, Kab Tanah Laut, Prop Kalimantan Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 348/48/V/2008 putus karena perceraian;

- d. Menyatakan tidak sah menurut hukum perbuatan menikah siri yang tidak dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang dilakukan TERGUGAT
- e. Memustuskan/menetapkan Pembagian gaji an. TERGUGAT (Agis Hudaya bin Abdul Muis) ialah sepertiga untuk xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil:
- f. Memerintahkan kepada Bendaharawan gaji Dinas Pendidikan Dasar agar mentransfer sepertiga gaji untuk bekas istrinya, dan sepertiga gaji untuk anak atau anak-anaknya sebagaimana tersebut pada nomor 5 ke Rekening PENGGUGAT No. Rek 3204412218 Bank Kalsel an Siti Habibah.
- g. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang masih dibawah umur bernama : 1. Rizaldi Firdaus, laki-laki, lahir tanggal 08-Oktober-2009 dari ayah Agis Hudaya bin Abdul Muis dan ibu Siti Habibah binti Muhammad Supian, umur 15 tahun 2. Azaleha Khaliqa Ramadhani (perempuan) lahir tanggal 20-Mei-2020 dari ayah Agis Hudaya bin

Abdul Muis dan ibu Siti Habibah binti Muhammad Supian, umur 4 tahun hingga kedua anak tersebut dewasa atau menikah;

- h. Menetapkan/memutuskan biaya hadhanah kedua anak tersebut sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) per bulan kepada TERGUGAT hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
- i. Menetapkan/memutuskan biaya pendidikan anak dibebankan kepada TERGUGAT sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomo 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (pasal 45 ayat 1 dan 2), setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan setiap 2 (dua) tahun sekali ditambah 25 % dari yang dibayarkan setiap bulan, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Pelahari dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut selesai pendidikan;
- j. .Menetapkan/memutuskan/menghukum TERGUGAT untuk memberi nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000- -per bulan, selama 3 bulan yakni sebesar Rp. 4.500.000- (empat juta lima ratus ribu rupiah).- dibayar setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 152 KHI);
- k. Menetapkan/memutuskan/menghukum TERGUGAT memberikan Mut'ah kepada PENGGUGAT selaku bekas isteri sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) diberikan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. (pasal 158 KHI);
- l. Menetapkan/memutuskan/menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah madyah kepada PENGGUGAT selama 9 (sembilan) bulan a Rp 3.000.000.- sejumlah Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah)

diberikan secara tunai pada saat setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

m. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada TERGUGAT;

n. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (Ex Aequo At Bono).

18. Putusan PA PELAIHARI Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Plh

Perkara Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Plh merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri kepada Pengadilan Agama Pelaihari secara elektronik.¹⁵⁴

Alasan Gugatan Cerai: Penggugat mendalilkan bahwa:

- a. Pada bulan Juli tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok pertengkaran yang dirasa Penggugat tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana hal tersebut disebabkan antara lain: 1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan berumah tangga; 2. Tergugat telah melakukan nusyuz sering tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami; 3. Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain/selingkuh;

¹⁵⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA PELAIHARI Nomor 653/Pdt.G/2024/PA.Plh.”

- b. Bahwa adapun puncaknya ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2024, dimana Tergugat mengingkari janjinya yaitu berselingkuh dengan wanita lain; 8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang bulan Oktober 2024 selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan dan selama waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- c. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun berumah tangga, namun sulit untuk disatukan kembali;
- d. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas maka tujuan perkawinan yang dikehendaki yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah menurut Penggugat tidak mungkin lagi tercapai terlebih lagi Penggugat sudah tidak suka atau tidak rida lagi untuk bersuamikan Tergugat dan lebih memilih/berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Tuntutan: Dalam gugatannya, Penggugat mengajukan petitum sebagai berikut:

- a. Primer; 1. Mengabulkan permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya; 2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus dengan perceraian; 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum tergugat mengambil akta cerai, berupa; 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah

- Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); 5. Menghukum Tergugat memberikan nafkah pemeliharaan anak yang bernama ANAK 1 P&T dan ANAK 2 P&T per bulan masing- masing sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya; 6. Memberikan izin kepada Penggugat untuk mengasuh anak bernama ANAK 1 P&T dan ANAK 2 P&T; 7. Memerintahkan Tergugat atau Penggugat kepada Pihak Sekretariat DPRD Tanah Laut tempat Tergugat bekerja untuk memotong gaji Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai nafkah 2 (dua) orang anak; 8. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, uang pinjaman dari 150 gram emas 99 senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); 9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- b. Subsider: ATAU menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

19. Putusan PA PELAIHARI Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Plh

Perkara Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Plh merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri kepada Pengadilan Agama Pelaihari secara elektronik.¹⁵⁵

Alasan Gugatan Cerai: Penggugat mendalilkan bahwa:

- a. Sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain: 1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya; 2. Tergugat sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat; 3. Tergugat susah diajak musyawarah dan susah dinasehati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga;
- b. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan pada saat itu Penggugat tidak sanggup lagi dengan Tergugat yang sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat hal tersebut lah yang membuat Penggugat kecewa dan meminta untuk berpisah kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;

¹⁵⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA PELAIHARI Nomor 640/Pdt.G/2024/PA.Plh.”

- c. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun 10 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
- d. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.

Tuntutan: Dalam gugatannya, Penggugat mengajukan petitum sebagai berikut:

- a. Primer: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengabil Akta Cerai, berupa: 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) 3.3 Nafkah terutang (Madliyah) sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas; 5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Ketapang, 09 Juli 2018 umur 6 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak

tersebut; 6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya; 7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

- b. Subsider; Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

20. Putusan PA PELAIHARI Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Plh

Perkara Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Plh merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh seorang istri kepada Pengadilan Agama Pelaihari secara elektronik.¹⁵⁶

Alasan Gugatan Cerai: Penggugat mendalilkan bahwa:

- a. Bahwa sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain: 1. sejak awal setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat jarang kumpul bersama dikarenakan pekerjaan Tergugat yang jauh dari tempat kediaman, sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat kurang memperdulikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya; 2. Tergugat sering menjelek-jelekan

¹⁵⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA PELAIHARI Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Plh.”

- Penggugat, bahkan hingga merendahkan Penggugat di akun-akun media sosial; 3. Tergugat sering marah-marah dan bahkan berkata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- b. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2024 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat cemburu buta kepada Penggugat dikarenakan Penggugat sering melakukan live tiktok yang hal tersebut menjadikan Penggugat mendapatkan uang dan banyak laki-laki lain yang menghubungi Penggugat, yang sebenarnya hal tersebut dilakukan Penggugat juga untuk membantu perekonomian rumah tangga, oleh sebab itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;
- c. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan selama berpisah tersebut Tergugat masih sering mengajak rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak karena sudah terlanjur kecewa dengan sikap Tergugat;
- d. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja; 8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan

Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;

Tuntutan: Dalam gugatannya, Penggugat mengajukan petitum sebagai berikut:

- a. Primer; 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengabil Akta Cerai, berupa: 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); 3.3 Nafkah terutang (Madhiyah) sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas; 5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- b. Subsider; Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

D. Studi Kasus Empiris dalam Perkara Gugat Cerai dan Cerai Talak di Wilayah Pengadilan Agama Kalimantan Selatan

Data berikut merupakan hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis dengan para pihak yang terlibat dalam perkara gugat cerai dan cerai talak di wilayah Pengadilan Agama Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, dan Pelaihari (2023–2024). Kasus-kasus ini mengilustrasikan pola umum perceraian, termasuk

alasan, proses hukum, dan pasca-putusan, yang mendukung analisis putusan perkara dalam disertasi ini.

1. Kasus 1: N.A. (Ibu Rumah Tangga, Penggugat Cerai Gugatan)

Saudari N.A. (40 tahun, beragama Islam, WNI, berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang juga menjalankan usaha menjahit secara sampingan) menjalin ikatan perkawinan dengan A.R. (42 tahun, beragama Islam, WNI, pemilik bengkel kendaraan bermotor). Pada tahap awal perkawinan, kehidupan rumah tangga berlangsung secara harmonis selama orang tua Saudari N.A. masih hidup, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak perempuan yang lahir pada tahun 2004 dan 2009. Namun, pasca-kematian orang tua N.A., terjadap perubahan perilaku yang signifikan dari pihak suami, yaitu A.R. mulai sering pulang larut malam, kerap pulang dalam keadaan mabuk, menunjukkan sikap marah-marah tanpa sebab yang jelas, serta mengurangi pemberian nafkah yang layak bagi istri dan anak-anak; bahkan barang-barang rumah tangga kerap hilang misterius, yang secara normatif memenuhi kriteria alasan perceraian berupa "suami meninggalkan kewajiban rumah tangga tanpa alasan yang dianggap syar'i oleh pengadilan" sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta

"suami mabuk-mabuk atau berperjudian" sebagaimana Pasal 19 huruf (e) dan Pasal 116 huruf (e) KHI.¹⁵⁷

Merasa kehidupan rumah tangga tidak lagi aman dan tenang, Saudari N.A. secara tegas mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 20 September 2023, pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat. Proses peradilan dimulai dengan tahap persiapan administratif yang teliti dan lengkap sesuai dengan persyaratan formil beracara di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, yaitu: pertama, penyusunan dan pengumpulan berkas lengkap yang meliputi kutipan akta nikah asli beserta fotokopi bermeterai yang telah dilegalisir oleh kantor pos, serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk penggugat yang bermeterai dan dilegalisir; kedua, pembayaran panjar biaya perkara melalui bank yang ditunjuk oleh pengadilan; ketiga, penyerahan berkas kepada panitera untuk registrasi perkara; keempat, penungguan surat panggilan sidang pertama yang disampaikan oleh juru sita melalui panggilan dengan patut (pemanggilan langsung, substitusi, atau edik); kelima, penjadwalan sidang pertama setelah verifikasi kelengkapan berkas oleh panitera.¹⁵⁸

Jalannya persidangan menunjukkan pola umum dalam perkara cerai gugat di mana tergugat mangkir: A.R. tidak hadir pada sidang pertama dan

¹⁵⁷ N.A., "Wawancara dengan N.A. (Ibu Rumah Tangga, Penggugat Cerai Gugatan)," 25 September 2024.

¹⁵⁸ N.A., "Wawancara dengan N.A. (Ibu Rumah Tangga, Penggugat Cerai Gugatan)."

sidang kedua yang dijadwalkan selang sekitar tiga minggu setelah pemanggilan dengan patut telah dilakukan sesuai Pasal 125 ayat (2) HIR jo Pasal 99 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi di Pengadilan. Pada sidang ketiga yang digelar sekitar satu bulan kemudian, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan secara verstek atau verstekverklaring karena tergugat terbukti mangkir secara berulang setelah pemanggilan yang sah secara hukum, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan penggugat dan tidak adanya sanggahan dari tergugat, sehingga putusan tersebut sah secara materiil dan formal. Seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat (Saudari N.A.) sebagaimana praktik standar dalam sistem panjar biaya perkara di Pengadilan Agama.¹⁵⁹

Saudari N.A. menyatakan rasa syukur yang mendalam atas putusan tersebut, karena fokus utamanya hanyalah memperoleh kepastian hukum untuk berpisah dari kondisi rumah tangga yang tidak sehat tanpa mengajukan tuntutan materiil tambahan seperti nafkah mut'ah (nafkah iddah), pembagian harta gono-gini, atau iddah muktam. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah putusnya perkawinan melalui talak satu bain sughra, diikuti dengan penerbitan Akta Cerai oleh panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya tujuh hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah), yang

¹⁵⁹ N.A., "Wawancara dengan N.A. (Ibu Rumah Tangga, Penggugat Cerai Gugatan)."

menjadi bukti resmi status sipil Saudari N.A. sebagai wanita cerai untuk keperluan administrasi kependudukan dan perkawinan berikutnya.¹⁶⁰

2. Kasus 2: W. (Guru Honorer, Penggugat Cerai Gugatan)

Saudari W. (30 tahun, agama Islam, WNI, berprofesi sebagai ibu rumah tangga sekaligus guru honorer) menjalin ikatan perkawinan dengan M.A. yang digagas melalui proses perijodohan oleh pihak keluarga. Pernikahan tersebut hanya bertahan selama lima bulan hingga Saudari W. dikaruniai anak pertama melalui proses kehamilan. Namun, terungkap bahwa M.A. telah melakukan poligami di bawah tangan tanpa sepengetahuan istri, ditambah dengan sikapnya yang sama sekali tidak memberikan nafkah lahir batin maupun perhatian yang layak terhadap istri dan anak, sehingga secara normatif memenuhi kriteria alasan perceraian berupa "suami meninggalkan kewajiban rumah tangga tanpa alasan yang dianggap syar'i oleh pengadilan" sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta "terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak teratasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali" sebagaimana Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) KHI.¹⁶¹

Dalam upaya menyelamatkan diri dari kondisi rumah tangga yang tidak sehat, Saudari W. secara resmi melayangkan gugatan cerai talak kepada

¹⁶⁰ N.A., "Wawancara dengan N.A. (Ibu Rumah Tangga, Penggugat Cerai Gugatan)."

¹⁶¹ W, "Wawancara dengan W. (Guru Honorer, Penggugat Cerai Gugatan)," 26 September 2024.

Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 23 September 2023. Proses peradilan berjalan secara sistematis sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dalam perkara agama sebagaimana diatur dalam Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement (HIR)/Pasal 142 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rbg) jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, meliputi tahapan-tahapan berikut secara berurutan: pertama, pengisian formulir keterangan alasan gugatan secara rinci oleh penggugat yang mencakup identitas lengkap para pihak, uraian fakta (posita) mengenai poligami di bawah tangan dan pengabaian nafkah, serta petitum atau tuntutan hukum (pemutusan perkawinan, nafkah anak, dan biaya perkara); kedua, mediasi wajib yang difasilitasi oleh mediator Pengadilan Agama sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (berakhir dengan kegagalan karena tidak tercapai kesepakatan perdamaian); ketiga, pembacaan surat gugatan oleh juru sita di hadapan majelis hakim; keempat, pemberian kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan jawaban tertulis; kelima, replik dari penggugat terhadap jawaban tergugat dan duplik dari tergugat terhadap replik; keenam, tahap pembuktian materiil yang mencakup pemeriksaan dokumen pendukung seperti bukti poligami di bawah tangan (jika ada) dan keterangan saksi tentang fakta pengabaian nafkah serta ketidakhadiran M.A. dalam tanggung jawab rumah tangga; ketujuh,

pemeriksaan kesimpulan akhir dari kedua belah pihak sebelum majelis hakim mengambil putusan.¹⁶²

M.A. secara sukarela menerima putusan majelis hakim yang mengabulkan gugatan cerai, dengan amar putusan yang secara khusus mewajibkannya memberikan nafkah anak hingga mencapai usia 21 tahun atau hingga anak tersebut mandiri secara ekonomi, mengingat statusnya sebagai karyawan bank dengan penghasilan gaji tetap yang stabil sehingga mampu menanggung beban tersebut sesuai dengan prinsip keadilan distributif dan kemampuan penanggung nafkah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan ayah sebagai tanggung jawab utama nafkah anak pasca-putusnya perkawinan. Seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat (Saudari W.) sebagaimana praktik umum dalam perkara cerai gugat di mana penggugat menanggung panjar awal. Pasca-putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, panitera Pengadilan Agama menerbitkan Akta Cerai sebagai bukti resmi perceraian kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya tujuh hari setelah putusan diberitahukan, dengan status perkawinan putus melalui talak satu bain suhgra. Namun, hubungan antara mantan suami dan istri terputus secara total tanpa adanya komunikasi emosional lebih lanjut, disertai tidak adanya pendampingan atau pengawasan eksekutorial atas pelaksanaan kewajiban nafkah anak, yang merupakan masalah klasik dalam praktik peradilan agama di mana eksekusi

¹⁶² W, "Wawancara dengan W. (Guru Honorer, Penggugat Cerai Gugatan)."

putusan nafkah sering kali menghadapi kendala penegakan hukum pasca-inkrah.¹⁶³

3. Kasus 3: M. (PNS Guru, Penggugat Cerai Talak)

M. (35 tahun, Islam, WNI, PNS guru SMK Banjarmasin) menjalin ikatan perkawinan melalui perijodohan dengan H. (30 tahun, Islam, WNI, putri seorang ustadz pemilik pondok pesantren); dari perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak. Ketidakcocokan yang mendalam, disertai perselisihan yang berlangsung secara terus-menerus hingga tidak lagi saling menyapa sapa, menyebabkan istri secara eksplisit meminta suami untuk menceraikannya kondisi ini secara normatif memenuhi syarat alasan perceraian berupa "terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak teratasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali" sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.¹⁶⁴

Memperhatikan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, pemohon M. mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023. Prosedur khusus bagi PNS diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang mewajibkan langkah-langkah administratif sebagai berikut: pertama, pengajuan

¹⁶³ W, "Wawancara dengan W. (Guru Honorar, Penggugat Cerai Gugatan)."

¹⁶⁴ M., "Wawancara dengan M. (PNS Guru, Penggugat Cerai Talak)," 30 September 2024.

permintaan izin tertulis kepada atasan secara hierarkis dengan melampirkan uraian lengkap alasan perceraian beserta bukti pendukung. Kedua, pelaksanaan mediasi internal di lingkungan instansi pemerintahan yang bersangkutan (dalam kasus ini berakhir dengan kegagalan perdamaian). Ketiga, penerbitan surat izin tertulis atau surat keterangan cerai oleh pejabat berwenang setelah memverifikasi kelengkapan prosedur. Keempat, pendaftaran perkara di Pengadilan Agama dengan melampirkan secara lengkap surat izin tersebut, akta nikah asli, surat pengantar dari kelurahan/desa, fotokopi Surat Keputusan pengangkatan atau pangkat terakhir, serta Kartu Tanda Penduduk pemohon; kelima, mengingat kerumitan prosedur yang lebih panjang dan ketat dibandingkan dengan masyarakat umum, M. melakukan konsultasi dengan ahli hukum yang kompeten untuk memastikan kelengkapan administratif dan menghindari penolakan formal.¹⁶⁵

Mediasi di tingkat Pengadilan Agama juga tidak berhasil, sehingga perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan materiil meliputi pembacaan permohonan, jawaban termohon, replik, duplik, pembuktian (melalui keterangan saksi, surat bukti, dan kesaksian pihak terkait), serta kesimpulan akhir dari kedua belah pihak. Majelis hakim akhirnya mengabulkan permohonan cerai talak tersebut setelah memeriksa kelengkapan bukti dan memastikan tidak adanya upaya rekonsiliasi yang memungkinkan, dengan amar putusan yang membebaskan seluruh biaya perkara serta kewajiban nafkah anak sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan untuk setiap

¹⁶⁵ M., "Wawancara dengan M. (PNS Guru, Penggugat Cerai Talak)."

anak hingga mencapai usia dewasa atau mandiri secara ekonomi, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan ayah sebagai penanggung nafkah primer anak pasca-perceraian. Pasca-putusan, mantan suami tetap diberi ruang untuk mengunjungi keluarga mantan istri guna menjaga silaturahmi dan hak komunikasi anak, tanpa melanggar status hukum perkawinan yang telah putus melalui ikrar talak satu bain sughra, sebagaimana prosedur standar penyaksian ikrar talak dan penerbitan akta cerai dalam waktu 7 hari setelah kekuatan hukum tetap.¹⁶⁶

4. Kasus 4: B.T. (Karyawan Pabrik, Penggugat Cerai Talak)

B.T. (40 tahun, beragama Islam, WNI, karyawan di salah satu pabrik *plywood* di wilayah Banjarmasin) telah menjalin ikatan perkawinan selama sepuluh tahun dengan S.R. (35 tahun, beragama Islam, WNI, ibu rumah tangga sekaligus karyawan di perusahaan *plywood* yang sama); dari perkawinan tersebut dikaruniai satu orang anak laki-laki yang saat itu berusia lima tahun dan baru memasuki jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak. Pada tahap awal perkawinan, kehidupan rumah tangga relatif harmonis, namun memasuki fase perkembangan anak yang memerlukan perhatian lebih besar, muncul konflik yang bersifat sistemik dan berkepanjangan, ditandai dengan hilangnya keharmonisan perkawinan, saling menyalahkan satu sama lain, serta mementingkan kepentingan individu di atas kepentingan keluarga. Khususnya, timbul kecurigaan kuat dari pihak B.T. bahwa S.R. terlibat dalam perselingkuhan, yang didukung oleh indikator perilaku konkret seperti sering

¹⁶⁶ M., “Wawancara dengan M. (PNS Guru, Penggugat Cerai Talak).”

pulang larut malam, kebiasaan menitipkan anak kepada nenek kandung/orang tua B.T., perubahan drastis dalam penampilan fisik, kebiasaan membawa ponsel ke mana-mana termasuk kamar tidur, dapur, dan kamar mandi dengan sikap defensif serta emosional ketika ditanyakan, serta pengabaian tugas-tugas domestik terhadap suami seperti tidak lagi menyediakan makanan atau minuman fakta-fakta tersebut secara normatif memenuhi kriteria alasan perceraian berupa "terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak teratasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali" sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dugaan "zina atau hubungan badan dengan orang yang bukan muhrim" sebagaimana Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 116 huruf (b) KHI.¹⁶⁷

Tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga yang kian memburuk dan di luar batas kewajaran, B.T. secara proaktif mengajukan permohonan cerai talak beserta ikrar talak kepada Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023, pukul 08.30 Waktu Indonesia Tengah. Proses peradilan berjalan melalui tahapan administratif dan yudisial yang sistematis sesuai dengan ketentuan hukum acara perkara cerai talak di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Perkara Cerai Talak dan/atau

¹⁶⁷ B.T., "Wawancara dengan B.T. (Karyawan Pabrik, Penggugat Cerai Talak)."

Gugat di Pengadilan Agama, meliputi: pertama, pendaftaran perkara secara formal di kepaniteraan Pengadilan Agama dengan melampirkan persyaratan lengkap berupa akta nikah asli, Kartu Tanda Penduduk pemohon, surat pengantar dari kelurahan/desa, dan identitas anak; kedua, pelaksanaan mediasi wajib yang difasilitasi oleh mediator Pengadilan Agama sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (kemungkinan besar berakhir dengan kegagalan mengingat inisiatif pemohon yang tegas); ketiga, tahap pembuktian materiil yang mencakup pemeriksaan keterangan saksi dari tetangga atau keluarga yang mengonfirmasi perilaku mencurigakan S.R., bukti perilaku pengabaian rumah tangga, serta keterangan pemohon mengenai kronologi konflik; keempat, pembacaan permohonan, jawaban termohon (jika hadir), replik-duplik, serta kesimpulan pihak; kelima, sidang ikrar talak setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah).¹⁶⁸

Majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak tersebut sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 1165/Pdt.G/2023/PA.Bjm yang dijatuhkan pada akhir tahun 2023, dengan amar putusan yang mencakup pemutusan perkawinan melalui talak satu bain sughra, pengaturan hak asuh anak, nafkah anak pasca-perceraian, nafkah iddah bagi mantan istri, serta mut'ah (kompensasi) jika memenuhi syarat. Meskipun detail pengaturan nafkah anak tidak disebutkan secara eksplisit dalam narasi wawancara, secara umum hal tersebut diatur secara komprehensif dalam konsiderans dan amar putusan sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan ayah

¹⁶⁸ B.T., "Wawancara dengan B.T. (Karyawan Pabrik, Penggugat Cerai Talak)."

sebagai penanggung jawab utama nafkah anak hingga dewasa atau mandiri, dengan besaran yang ditentukan berdasarkan kemampuan finansial dan kebutuhan anak. Pasca-putusan inkrah, panitera Pengadilan Agama menerbitkan Akta Cerai sebagai bukti resmi perceraian selambat-lambatnya tujuh hari, yang menjadi dasar administrasi kependudukan dan status sipil B.T. serta S.R. untuk keperluan perkawinan berikutnya.¹⁶⁹

5. Kasus 5: S.A. (Ibu Rumah Tangga/Toko Sembako, Penggugat Cerai Gugatan)

Saudari S.A. (42 tahun, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, berprofesi sebagai ibu rumah tangga sekaligus pengelola toko sembako) menjalin ikatan perkawinan dengan R. (42 tahun, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, pelaku usaha budidaya ikan nila, lele, dan patin); dari perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak yang lahir pada tahun 2003 dan 2006. Pada fase awal rumah tangga, kehidupan berlangsung secara biasa-biasa saja tanpa konflik yang mencolok, namun memasuki masa anak-anak memasuki usia remaja yang memerlukan tanggung jawab orang tua yang lebih besar, muncul pergolakan serius yang mengguncang fondasi perkawinan, yaitu: R. memiliki utang rahasia dalam jumlah besar yang tidak pernah diberitahukan kepada istri, sehingga penagih utang sering datang langsung ke rumah dan menjadikan Saudari S.A. sebagai sasaran tekanan emosional dan verbal; ditambah dengan kebiasaan R. pulang larut malam dalam keadaan mabuk, sering menunjukkan sikap marah-marah tanpa alasan yang jelas, serta pengurangan signifikan dalam pemberian uang belanja yang

¹⁶⁹ B.T., "Wawancara dengan B.T. (Karyawan Pabrik, Penggugat Cerai Talak)."

layak untuk kebutuhan sehari-hari keluarga perilaku-perilaku tersebut secara normatif memenuhi kriteria alasan perceraian berupa "suami meninggalkan kewajiban rumah tangga tanpa alasan yang dianggap syar'i oleh pengadilan" sebagaimana Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, "suami mabuk-mabuk atau berperjudian" sebagaimana Pasal 19 huruf (e) dan Pasal 116 huruf (e) KHI, serta "terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak teratasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali" sebagaimana Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) KHI.¹⁷⁰

Merasa kehidupan rumah tangga tidak lagi tenang dan sering dihantui ketakutan akibat kunjungan penagih utang serta pengabaian tanggung jawab suami, Saudari S.A. dengan tegas mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 18 September 2023, pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat. Proses peradilan berjalan identik dengan pola Kasus 1 (N.A. vs A.R.), mengikuti ketentuan hukum acara perdata Islam secara teliti sebagaimana Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, yaitu: pertama, persiapan berkas administratif lengkap yang mencakup akta nikah asli beserta fotokopi bermeterai yang dilegalisir oleh kantor pos, serta fotokopi Kartu Tanda

¹⁷⁰ S.A., "Wawancara dengan S.A. (Ibu Rumah Tangga/Toko Sembako, Penggugat Cerai Gugatan)," Oktober 2024.

Penduduk penggugat yang bermeterai dan dilegalisir; kedua, pembayaran panjar biaya perkara melalui bank yang ditunjuk oleh pengadilan untuk registrasi perkara; ketiga, penyerahan berkas kepada panitera dan penungguan surat panggilan sidang pertama yang disampaikan oleh juru sita melalui mekanisme pemanggilan dengan patut (langsung, substitusi, atau edik); keempat, penjadwalan dan pelaksanaan sidang pertama, kedua, dan ketiga di mana R. terbukti mangkir secara berturut-turut, sidang kedua dijadwalkan selang sekitar tiga minggu setelah pemanggilan sah, dan sidang ketiga sekitar satu bulan kemudian setelah verifikasi mangkir berulang.¹⁷¹

Pada sidang ketiga, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan secara verstek atau verstekverklaring karena tergugat (R.) terbukti mangkir berulang kali setelah pemanggilan yang sah secara hukum sesuai Pasal 125 ayat (2) HIR jo Pasal 99 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, dengan mempertimbangkan bukti-bukti awal dari penggugat mengenai pengabaian kewajiban, perilaku mabuk, dan perselisihan rumah tangga tanpa adanya sanggahan atau kehadiran tergugat untuk membela diri. Seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat (Saudari S.A.) sesuai sistem panjar biaya perkara yang berlaku di Pengadilan Agama.¹⁷²

Saudari S.A. menyatakan rasa syukur yang mendalam atas putusan tersebut, karena tujuan utamanya hanyalah memperoleh kepastian hukum untuk berpisah dari kondisi rumah tangga yang penuh tekanan tanpa

¹⁷¹ S.A., “Wawancara dengan S.A. (Ibu Rumah Tangga/Toko Sembako, Penggugat Cerai Gugatan).”

¹⁷² S.A., “Wawancara dengan S.A. (Ibu Rumah Tangga/Toko Sembako, Penggugat Cerai Gugatan).”

mengajukan tuntutan materiil tambahan seperti nafkah mut'ah (nafkah iddah), pembagian harta gono-gini, atau hak-hak anak secara khusus. Akibat hukum dari putusan tersebut adalah putusnya perkawinan melalui talak satu bain sughra, di mana panitera Pengadilan Agama wajib menerbitkan Akta Cerai selambat-lambatnya tujuh hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah), yang menjadi bukti resmi status sipil bagi administrasi kependudukan. Hubungan antara mantan suami dan istri pasca-perceraian berlanjut secara minimalis, terbatas pada komunikasi yang diperlukan terkait pengasuhan dan tanggung jawab anak, tanpa ikatan emosional atau kewajiban perkawinan yang lebih lanjut¹⁷³

6. Kasus 6: K. (Guru Honorar, Penggugat Cerai Gugatan)

Saudari K. (35 tahun, beragama Islam, WNI, berprofesi sebagai ibu rumah tangga sekaligus guru honorar) menjalin ikatan perkawinan selama sepuluh tahun dengan A.H. (35 tahun, beragama Islam, WNI, pelaku usaha penyewaan tenda untuk berbagai acara) yang digagas melalui proses perkenalan yang terlalu cepat tanpa tahap pendekatan yang matang; dari perkawinan tersebut dikaruniai satu orang anak perempuan yang sebagian besar waktu diasuh oleh nenek kandung dari pihak ibu yang berprofesi sebagai penjual nasi kuning. Seiring berjalannya waktu, terungkap ketidakcocokan yang mendasar antara kedua belah pihak, ditambah dengan fakta bahwa A.H. ternyata memiliki pacar sekaligus melakukan perkawinan poligami di bawah tangan tanpa sepengetahuan atau persetujuan istri, disertai

¹⁷³ S.A, "Wawancara dengan S.A. (Ibu Rumah Tangga/Toko Sembako, Penggugat Cerai Gugatan)."

pengabaian total terhadap kewajiban memberikan nafkah lahir batin maupun perhatian emosional terhadap istri dan anak perilaku tersebut secara normatif memenuhi kriteria alasan perceraian berupa "suami meninggalkan kewajiban rumah tangga tanpa alasan yang dianggap syar'i oleh pengadilan" sebagaimana Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta "terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak teratasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali" sebagaimana Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) KHI.¹⁷⁴

Merasa tidak lagi mampu mempertahankan perkawinan yang tidak sehat dan penuh pengkhianatan, Saudari K. secara resmi mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis, tanggal 26 September 2023. Proses peradilan berjalan identik dengan pola Kasus 2 (W. vs M.A.), mengikuti ketentuan hukum acara perdata Islam secara teliti sebagaimana Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, yaitu: pertama, pengisian formulir keterangan alasan gugatan secara rinci oleh penggugat yang memuat identitas lengkap para pihak, uraian fakta (posita) mengenai poligami di bawah tangan dan pengabaian nafkah, serta petitum atau tuntutan hukum (pemutusan

¹⁷⁴ K., "Wawancara dengan K. (Guru Honorer, Penggugat Cerai Gugatan)," Oktober 2024.

perkawinan, nafkah anak, dan biaya perkara); kedua, mediasi wajib yang difasilitasi oleh mediator Pengadilan Agama sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (berakhir dengan kegagalan karena tidak tercapai kesepakatan perdamaian); ketiga, pembacaan surat gugatan oleh juru sita di hadapan majelis hakim; keempat, pemberian kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan jawaban tertulis; kelima, replik dari penggugat terhadap jawaban tergugat dan duplik dari tergugat terhadap replik; keenam, tahap pembuktian materiil yang mencakup pemeriksaan dokumen pendukung serta keterangan saksi mengenai fakta poligami bawah tangan dan ketidakhadiran A.H. dalam tanggung jawab nafkah; ketujuh, pemeriksaan kesimpulan akhir dari kedua belah pihak sebelum majelis hakim mengambil putusan.¹⁷⁵

A.H., yang berstatus sebagai karyawan tetap di perusahaan makanan ringan dengan penghasilan gaji yang stabil, secara sukarela menerima putusan majelis hakim yang mengabulkan gugatan cerai, dengan amar putusan yang secara khusus mewajibkannya memberikan nafkah anak hingga mencapai usia 21 tahun atau hingga anak tersebut mandiri secara ekonomi, sesuai dengan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)" jo Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁷⁵ K., "Wawancara dengan K. (Guru Honorer, Penggugat Cerai Gugatan)."

tentang Perkawinan, dengan besaran nafkah yang ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kepatutan, kemampuan ayah, dan kebutuhan dasar anak. Seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat (Saudari K.) sebagaimana praktik umum dalam perkara cerai gugat di mana penggugat menanggung panjar awal. Pasca-putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, hubungan emosional antara mantan suami dan istri terputus secara total, meskipun komunikasi administratif tetap berlanjut demi pemenuhan biaya hidup anak; namun, tidak adanya mekanisme pengawasan atau pendampingan eksekutorial atas pelaksanaan kewajiban nafkah menjadi catatan krusial, mengingat masalah eksekusi putusan nafkah anak pasca-perceraian sering kali menjadi kendala klasik dalam praktik peradilan agama di Indonesia.¹⁷⁶

7. Kasus 7: W. (Guru Yayasan, Penggugat Cerai Talak)

W. (25 tahun, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, guru di yayasan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Banjarbaru) menjalin ikatan perkawinan melalui proses perkenalan oleh tetangga dengan S.T. (27 tahun, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, pramuniaga di toko kosmetik); dari perkawinan tersebut dikaruniai satu orang anak. Ketidakcocokan mendasar yang bersifat struktural segera muncul, disertai perselisihan yang terjadi secara sehari-hari dalam kehidupan rumah tangga, khususnya ditandai dengan pengabaian tugas-tugas domestik oleh istri seperti tidak memasak makanan saat suami pulang kerja dan kebiasaan berlebihan bermain ponsel yang mengorbankan tanggung jawab keluarga kondisi

¹⁷⁶ K., "Wawancara dengan K. (Guru Honorer, Penggugat Cerai Gugatan)."

tersebut secara normatif memenuhi kriteria alasan perceraian berupa "terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak teratasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali" sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.¹⁷⁷

Tidak mampu lagi mempertahankan perkawinan yang tidak harmonis, Saudara W. secara tegas mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023. Mengingat statusnya sebagai karyawan yayasan pendidikan yang bersifat semi-formal namun tetap tunduk pada etika profesi pendidik, W. terlebih dahulu menjalani proses administratif internal yang mencakup: pertama, pengajuan permintaan izin tertulis kepada atasan secara hierarkis dengan melampirkan uraian lengkap alasan perceraian beserta bukti pendukung; kedua, pelaksanaan mediasi internal di lingkungan yayasan yang berakhir dengan kegagalan perdamaian; ketiga, penerbitan surat izin tertulis atau surat keterangan cerai oleh pejabat berwenang di yayasan. Selanjutnya, pendaftaran perkara dilakukan secara formal di Pengadilan Agama dengan melampirkan persyaratan lengkap sebagaimana diatur dalam praktik peradilan agama, yaitu surat izin tertulis dari atasan, akta nikah asli, surat pengantar dari kelurahan/desa, fotokopi Surat Keputusan pengangkatan atau SK pangkat terakhir, serta Kartu Tanda Penduduk pemohon; mengingat kerumitan

¹⁷⁷ W., "Wawancara dengan W. (Guru Yayasan, Penggugat Cerai Talak)," Oktober 2024.

prosedur administratif yang lebih kompleks dibandingkan masyarakat umum, W. melakukan konsultasi dengan ahli hukum yang kompeten untuk memastikan kelengkapan berkas dan menghindari penolakan formal.¹⁷⁸

Proses peradilan berlanjut melalui tahapan hukum acara perkara cerai talak sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Perkara Cerai Talak dan/atau Gugat di Pengadilan Agama, meliputi mediasi wajib (gagal), pembacaan permohonan, jawaban termohon (jika hadir), replik-duplik, pembuktian melalui keterangan saksi mengenai perselisihan rumah tangga dan pengabaian tugas istri, serta kesimpulan pihak. Majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak tersebut, dengan amar putusan yang membebaskan seluruh biaya perkara serta kewajiban nafkah anak sesuai kemampuan finansial pemohon hingga anak mencapai usia dewasa atau mandiri secara ekonomi, sebagaimana Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan ayah sebagai penanggung nafkah primer anak pasca-perceraian. Pasca-putusan inkrah dan ikrar talak disaksikan, mantan suami (W.) tetap diberi hak untuk mengunjungi keluarga mantan istri guna menjaga silaturahmi dan hak komunikasi dengan anak, tanpa melanggar status perkawinan yang telah putus melalui talak satu bain sughra, diikuti penerbitan Akta Cerai selambat-lambatnya tujuh hari.¹⁷⁹

8. Kasus 8: DL. (Karyawan Bank, Penggugat Cerai Gugatan)

¹⁷⁸ W., “Wawancara dengan W. (Guru Yayasan, Penggugat Cerai Talak).”

¹⁷⁹ W., “Wawancara dengan W. (Guru Yayasan, Penggugat Cerai Talak).”

Saudari D.L. (30 tahun, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, karyawan di bank swasta wilayah Martapura) menjalin ikatan perkawinan dengan A.L. (30 tahun, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, karyawan di toko swalayan); dari perkawinan tersebut dikaruniai satu orang anak perempuan yang saat itu berusia lima tahun. Pada tahap awal perkawinan, kehidupan rumah tangga berlangsung secara adem ayem atau rukun tanpa konflik yang signifikan, namun memasuki bulan Januari 2024, terjadi perubahan perilaku drastis dari pihak A.L. yang ditandai dengan sifat emosional ekstrem dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, pelaksanaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) fisik maupun verbal ketika keinginannya tidak segera dipenuhi oleh istri sebagai contoh, melakukan penganiayaan jika D.L. terlambat membuat minuman atau memenuhi permintaan lainnya; ketidakhadiran dalam memberikan nafkah dari hasil gaji bulanan, pengakuan bahwa uang habis untuk judi online yang menimbulkan akumulasi utang, serta kebiasaan sering meminta uang dari istri untuk keperluan pribadi perilaku-perilaku tersebut secara normatif memenuhi kriteria alasan perceraian berupa "suami melakukan kekerasan atau perlakuan kejam yang membahayakan" sebagaimana Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, "suami meninggalkan kewajiban rumah tangga tanpa alasan yang dianggap syar'i oleh pengadilan" sebagaimana Pasal 19 huruf (c) dan

Pasal 116 huruf (c) KHI, serta "suami berperjudian" sebagaimana Pasal 19 huruf (g) dan Pasal 116 huruf (g) KHI.¹⁸⁰

Merasa tidak lagi tahan dengan kondisi rumah tangga yang penuh kekerasan, ketakutan, dan ketidakpastian ekonomi, Saudari D.L. mengajukan gugatan cerai melalui layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Martapura pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2022, pukul 08.30 Waktu Indonesia Tengah. Pengajuan dilakukan secara langsung dengan melengkapi berkas administratif secara lengkap sesuai persyaratan formil beracara di Pengadilan Agama sebagaimana praktik standar nasional, yaitu: Kartu Tanda Penduduk penggugat asli dan fotokopi bermeterai yang dilegalisir, buku nikah atau akta nikah asli beserta fotokopi bermeterai dilegalisir, Kartu Keluarga (KK) fotokopi bermeterai, surat gugatan yang diketik rapi dengan format A4 font Arial 12 spasi 1,5 memuat identitas para pihak, uraian fakta (posita), dan petitum hukum (pemutusan perkawinan, nafkah anak, biaya perkara), serta pembayaran panjar biaya perkara melalui bank yang ditunjuk.¹⁸¹

Proses peradilan berjalan melalui tahapan standar hukum acara perdata Islam sebagaimana Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, meliputi registrasi perkara oleh panitera, mediasi wajib sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

¹⁸⁰ DL, "Wawancara dengan DL. (Karyawan Bank, Penggugat Cerai Gugatan)," Oktober 2024.

¹⁸¹ DL, "Wawancara dengan DL. (Karyawan Bank, Penggugat Cerai Gugatan)."

(kemungkinan gagal), pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik-duplik, pembuktian materiil melalui keterangan saksi dan bukti dokumen terkait KDRT serta judi online, serta kesimpulan pihak sebelum majelis hakim mengabulkan gugatan secara penuh. Amar putusan mencakup pemutusan perkawinan melalui talak satu bain sughra serta kewajiban mantan suami (A.L.) memberikan nafkah anak sesuai kemampuan finansialnya sebagaimana prinsip Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan ayah menanggung nafkah anak pasca-perceraian hingga dewasa atau mandiri, dengan besaran yang ditaksir berdasarkan penghasilan tergugat sebagai karyawan swalayan dan kebutuhan dasar anak perempuan berusia lima tahun. Pasca-putusan inkrah, panitera menerbitkan Akta Cerai selambat-lambatnya tujuh hari sebagai bukti resmi status sipil, dengan beban biaya perkara ditanggung penggugat sesuai sistem panjar.¹⁸²

9. Kasus 9: A.H. (Pedagang Sembako, Penggugat Cerai Talak)

A.H. (37 tahun, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, pedagang sembako di kawasan Pasar Martapura) telah menjalin ikatan perkawinan selama lima belas tahun dengan M.; dari perkawinan tersebut dikaruniai satu orang anak laki-laki yang saat itu berusia dua belas tahun. Masalah dalam rumah tangga yang awalnya masih dapat ditoleransi berkembang menjadi konflik yang kronis dan tidak teratasi, ditandai dengan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus, fakta perselingkuhan yang dilakukan oleh M., pengabaian total terhadap tanggung jawab domestik sehingga rumah tidak

¹⁸² DL, “Wawancara dengan DL. (Karyawan Bank, Penggugat Cerai Gugatan).”

terurus, penolakan untuk memasak makanan bagi keluarga, serta kebiasaan meminta uang dalam jumlah besar yang tidak wajar dan tidak dijelaskan penggunaannya perilaku-perilaku tersebut secara normatif memenuhi kriteria alasan perceraian berupa "zina atau hubungan badan dengan orang yang bukan muhrim" sebagaimana Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta "terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak teratasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali" sebagaimana Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) KHI.¹⁸³

Setelah berbagai upaya nasihat dan mediasi informal tidak membuahkan hasil, Saudara A.H. secara tegas mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Martapura pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023. Proses peradilan berjalan melalui tahapan administratif dan yudisial yang sistematis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Perkara Cerai Talak dan/atau Gugat di Pengadilan Agama, meliputi: pertama, pendaftaran perkara secara formal di kepaniteraan Pengadilan Agama dengan melampirkan akta nikah asli, Kartu Tanda Penduduk pemohon, surat pengantar dari kelurahan/desa, serta identitas anak; kedua, pemanggilan

¹⁸³ A.H., "Wawancara dengan A.H. (Pedagang Sembako, Penggugat Cerai Talak)," Oktober 2024.

pemohon dan termohon oleh juru sita untuk menghadiri persidangan; ketiga, tahap persidangan yang mencakup mediasi wajib sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (kemungkinan gagal), pembacaan surat permohonan, jawaban termohon (jika hadir), replik-duplik, pembuktian materiil melalui keterangan saksi mengenai perselingkuhan dan pengabaian rumah tangga, serta kesimpulan pihak; keempat, sidang penyaksian ikrar talak setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah).¹⁸⁴

Berdasarkan bukti-bukti yang kuat berupa keterangan saksi dan fakta bahwa rumah tangga tidak lagi rukun serta tidak ada harapan rekonsiliasi, majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak tersebut sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 926/Pdt.G/2023/PA.Mtp. Amar putusan mencakup pemutusan perkawinan melalui talak satu bain sughra dengan pengaturan komprehensif bahwa hak nafkah dan pengasuhan (hadhanah) anak ditanggung sepenuhnya oleh mantan suami (A.H.) hingga anak mencapai usia dewasa atau mandiri secara ekonomi, sesuai Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan ayah sebagai penanggung jawab utama anak pasca-perceraian. Mantan istri (M.) diberikan hak untuk menjenguk anak bila diperlukan demi kepentingan psikologis dan perkembangan anak, menjaga silaturahmi tanpa melanggar status hukum yang telah putus. Pasca-ikrar talak disaksikan pengadilan, panitera wajib

¹⁸⁴ A.H., “Wawancara dengan A.H. (Pedagang Sembako, Pengugat Cerai Talak).”

menerbitkan Akta Cerai selambat-lambatnya tujuh hari setelah penetapan ikrar talak sebagaimana Pasal 84 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006, sebagai bukti resmi perceraian untuk administrasi kependudukan.¹⁸⁵

10. Kasus 10: S.M. (Pemilik Rumah Makan, Penggugat Cerai Gugatan)

Saudari S.M. (35 tahun, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, pemilik usaha rumah makan yang dimodali oleh orang tuanya) telah menjalin ikatan perkawinan selama enam belas tahun dengan A.W. (36 tahun, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, karyawan di koperasi simpan pinjam); meskipun narasi wawancara awal menyebut adanya dua orang putra, penutup narasi menegaskan tidak adanya keturunan untuk menyederhanakan proses perkara, sehingga tidak memerlukan pengaturan hak asuh atau nafkah anak dalam putusan. Sejak awal perkawinan, Saudari S.M. lebih dominan dalam menopang ekonomi keluarga melalui usaha rumah makan, sementara A.W. jarang memberikan nafkah yang layak dengan pola "kadang memberi, kadang tidak", ditambah dengan kecanduan judi online yang menyebabkan kondisi keuangan memburuk drastis, kebiasaan meminjam uang dari istri tanpa pernah mengembalikan atau membayar hutang, akumulasi utang yang menumpuk, pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus, serta penurunan signifikan dalam kondisi ekonomi usaha S.M. perilaku-perilaku tersebut secara normatif memenuhi kriteria alasan perceraian berupa "suami meninggalkan kewajiban rumah tangga tanpa alasan yang dianggap syar'i

¹⁸⁵ A.H., "Wawancara dengan A.H. (Pedagang Sembako, Penggugat Cerai Talak)."

oleh pengadilan" sebagaimana Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, "suami berperjudian" sebagaimana Pasal 19 huruf (g) dan Pasal 116 huruf (g) KHI, "terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak teratasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali" sebagaimana Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) KHI, sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁸⁶

Merasa rumah tangga tidak lagi harmonis dan tujuan perkawinan gagal tercapai, Saudari S.M. mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023. Proses peradilan dimulai dengan penyusunan berkas identitas lengkap penggugat dan tergugat yang meliputi Kartu Tanda Penduduk asli dan fotokopi bermeterai dilegalisir, akta nikah asli beserta fotokopi bermeterai, Kartu Keluarga fotokopi bermeterai, serta surat gugatan tertulis yang memuat posita fakta dan petitum hukum; selanjutnya dilakukan pembayaran panjar biaya perkara melalui bank yang ditunjuk, penyerahan berkas kepada panitera untuk registrasi perkara, serta penungguan surat panggilan sidang yang disampaikan oleh juru sita melalui pemanggilan dengan patut.¹⁸⁷

Persidangan berlangsung melalui tahapan hukum acara perdata Islam secara teliti sebagaimana Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) jo

¹⁸⁶ S.M., "Wawancara dengan S.M. (Pemilik Rumah Makan, Penggugat Cerai Gugatan)," Oktober 2024.

¹⁸⁷ S.M., "Wawancara dengan S.M. (Pemilik Rumah Makan, Penggugat Cerai Gugatan)."

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dengan kedua belah pihak hadir pada sidang pertama dan wajib mengikuti mediasi perdamaian sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (berakhir dengan kegagalan karena tidak tercapai kesepakatan); dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik-duplik, tahap pembuktian materiil melalui keterangan saksi dan bukti dokumen terkait pengabaian nafkah serta judi online, serta kesimpulan akhir pihak sebelum majelis hakim mengabulkan gugatan. Putusan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Plh secara tegas mengabulkan gugatan cerai karena alasan perceraian terbukti jelas dan perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan, dengan proses yang relatif sederhana mengingat tidak adanya keturunan sehingga tidak memerlukan pengaturan hak asuh anak, nafkah anak, atau harta gono-gini dalam amar putusan; akibat hukumnya adalah putusnya perkawinan melalui talak satu bain sughra, diikuti penerbitan Akta Cerai oleh panitera selambat-lambatnya tujuh hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah) sebagai bukti resmi status sipil kedua belah pihak.¹⁸⁸

11. Kasus 11: N.W. (PNS, Penggugat Cerai Talak)

N.W. (45 tahun, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, Aparatur Sipil Negara yang bertugas di salah satu instansi pemerintahan di Pelaihari)

¹⁸⁸ S.M., "Wawancara dengan S.M. (Pemilik Rumah Makan, Penggugat Cerai Gugatan)."

telah menjalin ikatan perkawinan selama sepuluh tahun dengan F. (35 tahun, beragama Islam, Warga Negara Indonesia, ibu rumah tangga); dari perkawinan tersebut dikaruniai satu orang anak laki-laki yang saat itu berusia delapan tahun dan duduk di kelas 2 Sekolah Dasar. Kegoncangan serius dalam rumah tangga bermula ketika N.W. secara langsung memergoki istrinya F. berboncengan dengan pria yang tidak dikenalnya, kejadian yang berulang kali terjadi; ditambah dengan pengamatan bahwa F. sering melakukan telepon dan chatting secara intensif dengan pria tersebut, hingga akhirnya F. secara terang-terangan mengakui memiliki pacar fakta-fakta tersebut secara normatif memenuhi kriteria alasan perceraian berupa "zina atau hubungan badan dengan orang yang bukan muhrim" sebagaimana Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta "terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak teratasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali" sebagaimana Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) KHI.¹⁸⁹

Sebagai Pegawai Negeri Sipil, N.W. terlebih dahulu mematuhi prosedur administratif khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu mengajukan permintaan izin tertulis kepada atasan secara hierarkis dengan melampirkan uraian lengkap alasan perceraian

¹⁸⁹ N.W., "Wawancara dengan N.W. (PNS, Penggugat Cerai Talak)," Oktober 2024.

beserta bukti pendukung, melalui mediasi internal instansi yang gagal, hingga memperoleh surat izin tertulis dari pejabat berwenang. Setelah itu, N.W. mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Pelaihari. Proses peradilan dimulai dengan pendaftaran perkara secara formal dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk asli dan fotokopi, akta nikah asli beserta fotokopi bermeterai dilegalisir, pembayaran panjar biaya perkara melalui bank yang ditunjuk; dilanjutkan dengan pemanggilan pihak oleh juru sita melalui mekanisme pemanggilan dengan patut, mediasi wajib sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tahap pembuktian materiil melalui keterangan saksi yang menyaksikan kejadian boncengan dan komunikasi mencurigakan, pembacaan permohonan serta kesimpulan pihak, pembacaan putusan, hingga sidang penyaksian ikrar talak setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrah).¹⁹⁰

Majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak dengan amar putusan yang memberikan hak asuh (hadhanah) anak kepada ibu (F.) mengingat anak masih berusia delapan tahun atau belum mumayyiz (belum mencapai usia 12 tahun) sebagaimana Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang memprioritaskan ibu sebagai pemelihara anak balita dan pra-remaja untuk kepentingan psikologis dan perkembangan anak; secara bersamaan, mantan suami (N.W.) disepakati oleh kedua belah pihak untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per

¹⁹⁰ N.W., "Wawancara dengan N.W. (PNS, Penggugat Cerai Talak)."

bulan hingga anak mencapai usia dewasa atau mandiri secara ekonomi, sesuai Pasal 156 huruf (d) KHI jo Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan ayah menanggung biaya pemeliharaan anak pasca-perceraian berdasarkan kemampuan finansial dan kebutuhan anak. Pasca-ikrar talak disaksikan pengadilan, panitera wajib menerbitkan Akta Cerai selambat-lambatnya tujuh hari sebagai bukti resmi perceraian, menjamin kepastian hukum status sipil N.W. dan F. untuk administrasi kependudukan sambil mempertahankan tanggung jawab bersama terhadap kesejahteraan anak.¹⁹¹

Berdasarkan hasil penelitian lapangan terhadap para pihak yang mengajukan cerai gugat, tampak bahwa faktor ekonomi merupakan faktor yang paling dominan melatarbelakangi terjadinya perceraian. Dari keseluruhan informan yang diwawancarai, sebagian besar mengungkapkan bahwa permasalahan ekonomi, seperti suami tidak memberikan nafkah, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga, ketidakstabilan pekerjaan, maupun tidak adanya tanggung jawab ekonomi dari suami, menjadi pemicu utama munculnya konflik rumah tangga. Faktor-faktor lain seperti perselisihan terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, maupun campur tangan pihak ketiga pada umumnya muncul sebagai dampak lanjutan dari tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Dengan demikian, data empiris penelitian ini memperkuat temuan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab dominan terjadinya cerai

¹⁹¹ N.W., "Wawancara dengan N.W. (PNS, Penggugat Cerai Talak)."

gugat, sehingga memiliki korelasi yang kuat dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian.

Temuan empiris ini menunjukkan adanya konsistensi antara data lapangan dengan praktik peradilan agama, di mana alasan hukum yang diajukan dalam gugatan sering kali diformulasikan sebagai "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus", tetapi akar persoalan yang terungkap dari keterangan para pihak mayoritas berawal dari kegagalan suami memenuhi kewajiban ekonomi atau nafkah terhadap keluarga.

Tabel 4. 2 Studi Kasus Empiris dalam Perkara Gugat Cerai dan Cerai Talak di Wilayah Pengadilan Agama Kalimantan Selatan

No	Inisial Pihak Utama	Jenis Perkara	Posisi Pihak	Pengadilan & Tahun	Alasan Utama Perceraian	Anak & Nafkah	Hubungan Pasca-Cerai
1	N.A – A.R	Cerai gugat	Istri gugat	PA Banjarmasin, 2023	Suami mabuk, pulang malam, kurang nafkah, barang rumah hilang	2 anak, tanpa tuntutan nafkah (istri hanya minta pisah)	Cenderung putus, fokus pada ketenangan istri
2	W – M.A	Cerai gugat	Istri gugat	PA Banjarmasin, 2023	Perjodohan gagal, suami sudah punya istri lain, tidak nafkahi istri/anak	1 anak, suami wajib nafkah sampai 21 tahun (disepakati) siplawfirm+1	Praktiknya: hubungan putus, nafkah tidak terpantau
3	M – H	Cerai talak	Suami pemohon	PA Banjarmasin,	Perjodohan, tidak cocok, konflik berkepanjangan	2 anak, nafkah Rp 2 jt/bulan/anak sampai	Hubungan keluarga masih terbuka

				2023		dewasa	(silaturahmi)
4	B.T – S.R	Cerai talak	Suami pemohon	PA Banjarmasin, 2023	Dugaan perselingkuhan istri, abai rumah tangga	1 anak, nafkah tidak dirinci dalam data	Tidak dijelaskan, indikasi renggang
5	S.A – R	Cerai gugat	Istri gugat	PA Banjarmasin, 2023	Utang besar suami, mabuk, kurang nafkah, KDRT verbal	2 anak, tanpa tuntutan khusus, nafkah tidak diupayakan	Hubungan tetap ada karena anak
6	K – A.H	Cerai gugat	Istri gugat	PA Banjarbaru, 2023	Suami punya pacar/nikah sirri, tidak nafkahi, tidak perhatian	1 anak, nafkah sampai 21 tahun (putusan) siplawfirm+1	Komunikasi tetap ada demi anak, tetapi secara emosional renggang
7	W – S.T	Cerai talak	Suami pemohon	PA Banjarbaru, 2023	Ketidakcocokan, istri abai tugas rumah, konflik terus menerus	1 anak, nafkah “sesuai kemampuan” sampai dewasa	Mantan suami masih dapat berkunjung ke keluarga mantan istri

8	D.L – A.L	Cerai gugat	Istri gugat	PA Martapura, 2022	KDRT, emosi, judi online, tidak beri nafkah	1 anak, nafkah sesuai kemampuan suami	Tidak dijelaskan, cenderung berjarak
9	A.H – M	Cerai talak	Suami pemohon	PA Martapura, 2023	Perselingkuhan istri, rumah tak terurus	1 anak, hadhanah & nafkah di tangan ayah	Ibu boleh menjenguk bila diperlukan
10	S.M – A.W	Cerai gugat	Istri gugat	PA Pelaihari, 2023	Suami judi online, banyak utang, nafkah tidak layak	Tanpa anak (dalam ringkasan akhir disebut tidak ada hak asuh/nafkah)	Putus, relatif sederhana karena tanpa anak
11	N.W – F	Cerai talak	Suami pemohon	PA Pelaihari, 2023	Perselingkuhan istri (hubungan khusus dengan pria lain)	1 anak, nafkah Rp 2 jt/bulan disepakati sampai dewasa	Hak asuh di ibu, hubungan ayah–anak tetap berjalan

E. Durasi Penyelesaian Perkara

Adapun durasi penyelesaian perkara dari data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 3 Durasi Penyelesaian Perkara

No.	Putusan	Perkara	Register	Putus	Durasi
1	1207/Pdt.G/2024/PA.Bjm	Cerai Talak	07-Nop-24	30-Des-24	35 Hari Kerja
2	1154/Pdt.G/2024/PA.Bjm	Cerai Gugat	24-Okt-24	30-Des-24	45 Hari Kerja
3	1130/Pdt.G/2024/PA.Bjm	Cerai Talak	18-Okt-24	30-Des-24	49 Hari Kerja
4	1084/Pdt.G/2024/PA.Bjm	Cerai Talak	08-Okt-24	30-Des-24	57 Hari Kerja
5	1254/Pdt.G/2024/PA.Bjm	Cerai Gugat	20-Nop-24	23-Des-24	23 Hari Kerja
6	664/Pdt.G/2024/PA.Bjb	Cerai Talak	26-Nop-24	24-Des-24	20 Hari Kerja
7	613/Pdt.G/2024/PA.Bjb	Cerai Gugat	25-Okt-24	20-Des-24	40 Hari Kerja
8	679/Pdt.G/2024/PA.Bjb	Cerai Gugat	03-Des-24	18-Des-24	11 Hari Kerja
9	682/Pdt.G/2024/PA.Bjb	Cerai Gugat	03-Des-24	17-Des-24	10 Hari Kerja

No.	Putusan	Perkara	Register	Putus	Durasi
10	647/Pdt.G/2024/PA.Bjb	Cerai Talok	13-Nop-24	16-Des-24	23 Hari Kerja
11	779/Pdt.G/2024/PA.Mtp	Cerai Talok	01-Okt-24	20-Des-24	58 Hari Kerja
12	685/Pdt.G/2024/PA.Mtp	Cerai Talok	02-Sep-24	20-Nop-24	56 Hari Kerja
13	733/Pdt.G/2024/PA.Mtp	Cerai Gugat	17-Sep-24	06-Nop-24	36 Hari Kerja
14	657/Pdt.G/2024/PA.Mtp	Cerai Talok	23-Agust-24	23-Okt-24	20 Hari Kerja
15	708/Pdt.G/2024/PA.Mtp	Cerai Gugat	09-Sep-24	21-Okt-24	29 Hari Kerja
16	708/Pdt.G/2024/PA.Plh	Cerai Gugat	12-Nop-24	23-Des-24	29 Hari Kerja
17	702/Pdt.G/2024/PA.Plh	Cerai Gugat	11-Nop-24	16-Des-24	25 Hari Kerja
18	653/Pdt.G/2024/PA.Plh	Cerai Gugat	24-Okt-24	09-Des-24	31 Hari Kerja
19	640/Pdt.G/2024/PA.Plh	Cerai Gugat	15-Okt-24	05-Nop-24	15 Hari Kerja
20	593/Pdt.G/2024/PA.Plh	Cerai Gugat	24-Sep-24	29-Okt-24	25 Hari Kera

F. Analisis Komparatif Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Pelayhari

Berdasarkan hasil penelitian pada Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Martapura, dan Pengadilan Agama Pelayhari, ditemukan adanya persamaan dan perbedaan dalam aspek kelembagaan, pelayanan perkara, implementasi teknologi informasi, serta pendekatan terhadap perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun seluruh Pengadilan Agama berada dalam satu wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, masing-masing memiliki karakteristik pelayanan yang berbeda sesuai dengan kondisi sosial, jumlah perkara, kapasitas kelembagaan, dan kebijakan internal pengadilan.

1. Persamaan Antar Pengadilan Agama

Secara kelembagaan, keempat Pengadilan Agama tersebut memiliki kesamaan mendasar karena berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Dengan demikian, seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan mengacu pada ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta regulasi peradilan agama yang berlaku secara nasional. Kesamaan tersebut terlihat pada tugas pokok dan fungsi pengadilan yang meliputi menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam, seperti perceraian, waris, hibah, wakaf, ekonomi syariah, dan perkara keperdataan Islam lainnya.

Selain itu, seluruh Pengadilan Agama telah menerapkan modernisasi administrasi dan pelayanan berbasis teknologi informasi. Implementasi sistem

elektronik seperti e-Court, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), informasi jadwal sidang secara daring, dan berbagai inovasi pelayanan menunjukkan adanya transformasi menuju peradilan modern. Inovasi tersebut tampak dalam bentuk aplikasi pelayanan khusus, seperti aplikasi “Sesirangan” pada Pengadilan Agama Banjarbaru maupun layanan “*One Day Service*” pada Pengadilan Agama Martapura. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan telah menjadi kebutuhan mendasar dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dalam aspek pelayanan publik, seluruh pengadilan juga menerapkan standar pelayanan yang mengedepankan prinsip aksesibilitas dan integritas kelembagaan. Fasilitas ramah difabel, pelayanan berbasis kepuasan masyarakat, serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menjadi indikator bahwa reformasi birokrasi peradilan telah dijalankan secara relatif seragam. Dengan demikian, persamaan utama keempat pengadilan tersebut terletak pada struktur kelembagaan, tugas dan fungsi yudisial, serta orientasi terhadap digitalisasi pelayanan dan reformasi administrasi peradilan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa sistem administrasi peradilan agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan telah berjalan secara terpadu. Namun demikian, perbedaan dalam pelaksanaan teknis pelayanan masih dipengaruhi oleh jumlah perkara, kapasitas sumber daya manusia, dan kondisi sosial masyarakat masing-masing wilayah hukum.

2. Perbedaan Karakteristik Antar Pengadilan Agama

Meskipun memiliki kesamaan struktural, penelitian ini menemukan adanya perbedaan karakteristik pelayanan dan pendekatan penyelesaian perkara di masing-masing Pengadilan Agama.

a. Pengadilan Agama Banjarmasin

Pengadilan Agama Banjarmasin berstatus kelas IA dan melayani wilayah hukum Kota Banjarmasin dengan tingkat perkara yang relatif tinggi. Sebagai pengadilan di wilayah perkotaan besar, Pengadilan Agama Banjarmasin sering dijadikan percontohan dalam pembangunan zona integritas dan penerapan sistem pelayanan modern. Tingginya volume perkara menyebabkan pengadilan ini lebih intensif dalam penggunaan e-Court dan e-Litigasi, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran, pemanggilan, hingga pelaksanaan persidangan secara elektronik.

Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak mantan istri pasca perceraian, seperti nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah madhiyah, implementasinya belum berjalan secara optimal. Dalam praktiknya, setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap, proses perceraian sering dianggap selesai tanpa adanya pengawasan lebih lanjut terhadap pelaksanaan hak ekonomi mantan istri. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara putusan normatif dengan implementasi perlindungan hak perempuan pasca perceraian.

b. Pengadilan Agama Banjarbaru

Pengadilan Agama Banjarbaru berstatus kelas IB dan melayani wilayah hukum Kota Banjarbaru. Pengadilan ini menonjol dalam optimalisasi mediasi melalui penggunaan mediator nonhakim sebagai strategi percepatan penyelesaian perkara perceraian, khususnya cerai gugat. Pendekatan tersebut menunjukkan orientasi pengadilan terhadap penyelesaian sengketa secara damai dan efisien.

Selain itu, Pengadilan Agama Banjarbaru juga dikenal cukup maju dalam penerapan e-Court dan e-Litigasi. Tingginya aktivitas perkara di wilayah perkotaan menyebabkan kebutuhan terhadap sistem pelayanan berbasis teknologi menjadi semakin penting. Pengadilan ini tidak hanya menekankan aspek efisiensi administratif, tetapi juga mengembangkan pelayanan berbasis empati kepada para pencari keadilan. Dengan demikian, karakter utama Pengadilan Agama Banjarbaru terletak pada kombinasi antara modernisasi layanan digital dan pendekatan humanis dalam penyelesaian perkara.

c. Pengadilan Agama Martapura

Pengadilan Agama Martapura berstatus kelas IB/IA dan melayani wilayah Kabupaten Banjar. Pengadilan ini dikenal sebagai salah satu percontohan dalam implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), bahkan sering menjadi tujuan studi banding bagi pengadilan lain. Fokus utama pengadilan ini terletak pada penataan prosedur administrasi perkara yang tertib dan sistematis.

Dalam perkara perceraian, Pengadilan Agama Martapura menerapkan prosedur mediasi secara lebih ketat pada setiap tahapan persidangan. Hal ini menunjukkan adanya orientasi kelembagaan untuk memaksimalkan upaya perdamaian sebelum putusan perceraian dijatuhkan. Pendekatan tersebut mencerminkan implementasi prinsip mempersulit perceraian sebagaimana semangat Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

d. Pengadilan Agama Pelaihari

Pengadilan Agama Pelaihari berstatus kelas IB dan melayani wilayah Kabupaten Tanah Laut. Berbeda dengan pengadilan di wilayah perkotaan, Pengadilan Agama Pelaihari lebih menonjol dalam pembaruan fasilitas pelayanan dan suasana pelayanan yang relatif lebih tenang. Kondisi ini memberikan ruang pelayanan yang lebih kondusif bagi para pihak dalam menjalani proses persidangan.

Penelitian menunjukkan bahwa pendampingan terhadap perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari cenderung lebih optimal dibandingkan pengadilan lain yang memiliki volume perkara tinggi. Hal ini dimungkinkan karena jumlah perkara yang lebih terkendali sehingga aparaturnya dapat memberikan perhatian yang lebih maksimal terhadap aspek perlindungan hak-hak perempuan dan pelayanan sosial pasca perceraian.

Tabel 4. 4 Analisis Komparatif Pengadilan Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Pelaihari

No	Aspek Analisis	PA Banjarmasin	PA Banjarbaru	PA Martapura	PA Pelaihari
1	Status/Kelas Pengadilan	Kelas IA	Kelas IB	Kelas IB/IA	Kelas IB
2	Wilayah Hukum	Kota Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Kabupaten Banjar	Kabupaten Tanah Laut
3	Kedudukan dalam Yurisdiksi	Berada di bawah PTA Banjarmasin	Berada di bawah PTA Banjarmasin	Berada di bawah PTA Banjarmasin	Berada di bawah PTA Banjarmasin
4	Tugas Pokok dan Fungsi	Menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata Islam	Sama	Sama	Sama
5	Jenis Perkara	Perceraian, waris, hibah, wakaf, ekonomi syariah, dan perkara keperdataan Islam lainnya	Sama	Sama	Sama
6	Modernisasi Layanan	Penerapan e-Court dan e-Litigasi cukup intensif	Penerapan e-Court dan e-Litigasi berbasis pelayanan empati	Inovasi PTSP dan One Day Service	Modernisasi fasilitas pelayanan dan pemanfaatan TI
7	Inovasi Unggulan	Zona Integritas dan layanan digital perkara	Aplikasi pelayanan dan optimalisasi mediator nonhakim	PTSP terpadu dan One Day Service	Pembaruan fasilitas pelayanan dan pelayanan kondusif
8	Karakteristik Pelayanan	Volume perkara tinggi dan antrean sidang padat	Pelayanan cepat dengan pendekatan humanis	Administrasi tertib dan prosedural	Suasana pelayanan lebih tenang
9	Fokus Penyelesaian Perkara	Efisiensi administrasi perkara	Optimalisasi mediasi cerai gugat	Mediasi ketat di setiap tahapan sidang	Pendampingan pasca cerai lebih maksimal
10	Penerapan Mediasi	Dilaksanakan sesuai prosedur umum	Menonjolkan mediator nonhakim	Menekankan mediasi secara ketat	Dilaksanakan lebih fleksibel dan kondusif
11	Beban Perkara	Tinggi	Tinggi	Sedang	Relatif lebih rendah
12	Implementasi Perlindungan Hak	Belum optimal dalam pelaksanaan nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah	Relatif lebih baik melalui pendekatan mediasi	Menekankan ketertiban prosedur	Pendampingan pasca cerai lebih optimal

	Mantan Istri			perceraian	
13	Kondisi Infrastruktur TI	Sangat siap dan modern	Siap dan berkembang	Baik dan terintegrasi	Cukup baik dan fokus kenyamanan layanan
14	Standar Pelayanan Publik	Ramah difabel dan WBK	Ramah difabel dan WBK	Ramah difabel dan WBK	Ramah difabel dan WBK
15	Ciri Khas Pengadilan	Percontohan layanan modern dengan perkara padat	Pelayanan empatik dan mediator aktif	Percontohan PTSP dan studi banding	Pelayanan kondusif dan fokus pendampingan